



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

**BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**



☎ 112

🌐 BPBD.jakarta.go.id

✉ bpbddki@jakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Sub Urusan Bencana, serta memperhatikan isu-isu strategis dan potensi ancaman bencana.

Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, yang akan dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang sudah direncanakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan dokumen Renstra ini. Semoga BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 ini dapat terus berkomitmen dalam mewujudkan Jakarta yang Tangguh terhadap Bencana.

Jakarta, 29 September 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



[Signature]
Dr. Drs. Isnawa Adji, M.A.P
NIP. 197205241992031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI..... 2

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

 1.1 Latar Belakang..... 3

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

 1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II 9

GAMBARAN PELAYANAN 9

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9

PROVINSI DKI JAKARTA 9

 2.1 Gambaran Pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta 9

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 35

BAB III 58

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN 58

 3.1 Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi DKI Jakarta..... 58

 3.2 Strategi Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 61

 3.3 Arah Kebijakan Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 63

BAB IV 68

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN 68

 4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 69

 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 100

BAB VIII..... 107

PENUTUP 107

LAMPIRAN 1

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dan selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Sebagai daerah yang memiliki tingkat kompleksitas dan kepadatan penduduk tinggi, Jakarta menghadapi berbagai potensi ancaman bencana baik yang bersifat alam, non-alam, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Dokumen Renstra ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan BPBD dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan masyarakat.

Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas sosial yang sangat dinamis. Kondisi geografis, topografi, serta tingginya laju urbanisasi menyebabkan wilayah ini rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, serta potensi bencana non-alam seperti pandemi dan kegagalan teknologi. Pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan dalam penanggulangan bencana semakin kompleks, menuntut respons yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis data.

Dalam konteks tersebut, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem manajemen risiko bencana daerah. Untuk itu, penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 menjadi kebutuhan yang mendesak guna merumuskan arah kebijakan, prioritas program, dan strategi pelaksanaan yang responsif terhadap dinamika risiko bencana ke depan.

Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman internal BPBD, tetapi juga sebagai sarana koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Penyusunan Renstra ini dilakukan secara

partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, serta berdasarkan pada evaluasi Renstra periode sebelumnya, kajian risiko bencana terkini, dan proyeksi tantangan yang akan dihadapi dalam periode lima tahun mendatang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Sesuai pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa :

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sebagai perangkat daerah, BPBD Provinsi DKI Jakarta merupakan organisasi perangkat daerah pelaksana Sub Urusan bencana dan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, BPBD Provinsi DKI Jakarta Menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Penyusunan dokumen Renstra ini, di samping berdasarkan fungsi dan tugas BPBD DKI Jakarta, juga berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang serta mengacu kepada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2044;
14. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

16. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia;
17. Instruksi Sekda Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
18. Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor e-0014/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman strategis bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun ke depan.
2. Renstra ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan adaptif terhadap dinamika risiko bencana.
3. Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah BPBD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tujuan penyusunan Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam rumusan strategi dan prioritas pembangunan di bidang penanggulangan bencana.
2. Memberikan arah dan fokus kebijakan operasional BPBD dalam bentuk tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang terukur dan realistis.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis BPBD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran, tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Serta identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Pelaksana BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi. Menentukan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029.

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan BPBD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan, pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta, melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB 5 PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Gambaran pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis BPBD Tahun 2025-2029 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan BPBD secara efektif dan efisien.

2.1 Gambaran Pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta

Gambaran pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024 fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan datang.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat dan Pasca Bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi DKI

Jakarta;

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas BPBD menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.
3. Susunan Organisasi BPBD Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Pengarah;
 - c. Pelaksana;
 - d. Satuan Pelaksana Provinsi; dan
 - e. Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi.

1). Kepala

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

2). Pengarah

Pengarah merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi Penanggulangan Bencana.

Tugas dan Fungsi:

- a). Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

- b). Untuk melaksanakan tugas, Pengarah menyelenggarakan fungsi:
- 1) perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - 2) pemantauan; dan
 - 3) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta.

3). Pelaksana

Pelaksana mempunyai tugas dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPBD.
- b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD.
- c) Pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.
- d) Penyusunan dan pengoordinasian regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana.
- e) Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan kesiapsiagaan.
- f) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.
- g) Pengoordinasian dan komando operasional kegiatan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- h) Pengelolaan pendayagunaan sumber daya manusia, logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- i) Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana oleh PD/UKPD terkait.
- j) Pelaksanaan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pada pasca bencana.
- k) Pelaksanaan pengelolaan data, informatika, komunikasi, layanan panggilan darurat dan pengembangan basis data, serta sistem informasi dibidang penanggulangan bencana.
- l) Pengoordinasian dan harmonisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana oleh PD/UKPD terkait.
- m) Pengelolaan pusat pengendali operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana.
- n) Pengembangan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana

- dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
- o) Pengusulan pembentukan komando tanggap dan pengusulan penetapan tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk dilanjutkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur.
 - p) Pembentukan dan pengerahan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.
 - q) Fasilitasi penyusunan program kerja dan dan laporan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pengarah.
 - r) Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang dan
 - s) pelaksanaan kesekretariatan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - t) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas serta fungsi BPBD serta penyampaian laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB.
 - u) pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
- 4). Susunan organisasi pelaksana BPBD terdiri dari :
- a. Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - 1). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Subbagian Keuangan
 - b. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - e. Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kebencanaan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - f. Jabatan Fungsional
 - g. Jabatan Pelaksana
- 5). Pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk unit kerja non struktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya, terdiri dari:
- a. Subkelompok pada Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bidang
 - b. Satuan Tugas; dan
 - c. Satuan Pelaksana.

A. Sekretariat

Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni Pengarah dan Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d) pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- e) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah.

B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c) pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d) pelaksanaan hubungan kerja pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada Pra Bencana;
- e) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada Pra Bencana;
- f) pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi terkait pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada Pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat
- g) pelaksanaan perencanaan, pencegahan dan pengurangan risiko Bencana.

C. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penanganan kedaruratan, Penanganan Pengungsi dan pengelolaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana pada Keadaan Darurat Bencana, penanganan Pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada Keadaan Darurat Bencana, penanganan Pengungsi dan dukungan logistik peralatan;
- c) pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- d) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Keadaan Darurat Bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan;
- e) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
- f) pengajuan usul penetapan Sistem Komando Darurat Bencana;
- g) pengusulan penetapan Keadaan Darurat Bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk diusulkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Gubernur;
- h) pelaksanaan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik Penanggulangan Bencana pada Keadaan Darurat Bencana;
- i) penyediaan buffer stock kebutuhan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana;
- j) penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan dan logistik untuk Penanggulangan Bencana;
- k) pengoordinasian Pemulihan darurat pra sarana dan sarana vital;
- l) pengoordinasian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
- m) pengoordinasian penanganan/pelayanan Pengungsi korban Bencana.

D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kerusakan, Pemulihan dan peningkatan fisik dan Pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c) pelaksanaan hubungan kerja dengan PD/ UKPD dan pihak terkait lainnya pada Pasca Bencana;
- d) pelaksanaan assessment/penaksiran kerusakan dan kerugian serta kebutuhan Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
- e) pengkajian kebutuhan Pasca Bencana;
- f) penyusunan rencana aksi penilaian kerusakan, Pemulihan dan peningkatan fisik serta Pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi Pasca Bencana;
- g) pengoordinasian, pendampingan, dan atau pembinaan serta pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah Bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta Pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik; dan
- h) pengoordinasian pendampingan, dan atau pembinaan serta pelaksanaan Rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

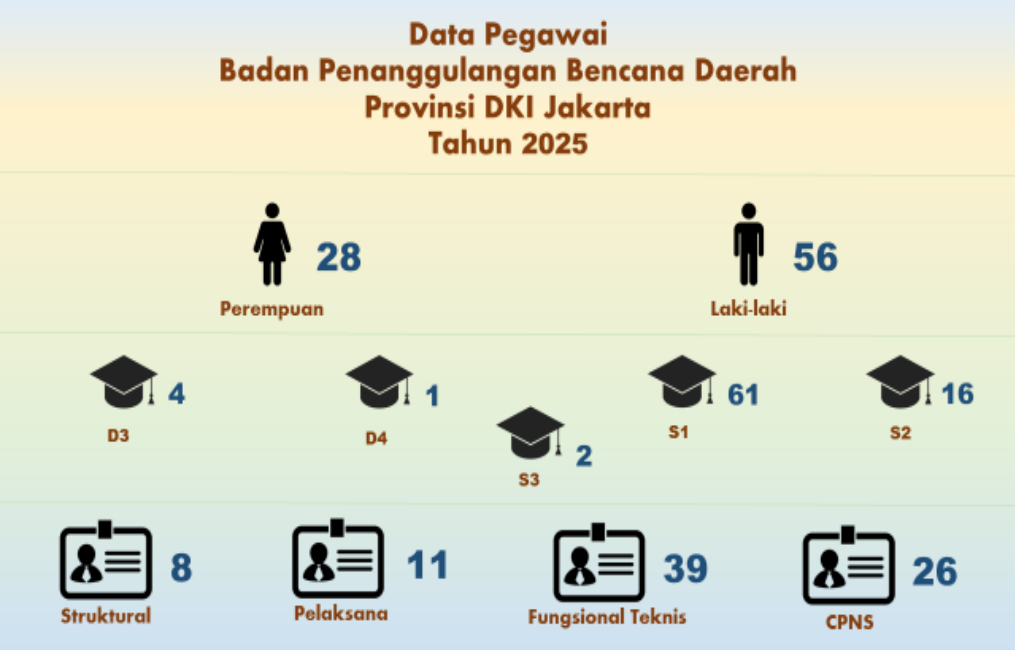
E. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan

Pusat Data dan Informasi Kebencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan dokumen kebencanaan.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Informasi Kebencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan, penentuan dan penginformasian peta kebencanaan;
- b) pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pengendalian data

tambahan pegawai CPNS sebanyak 26 orang sehingga total SDM di BPBD menjadi 84 orang. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebanyak 285 orang, dan Tenaga Ahli sebanyak 59 Orang.



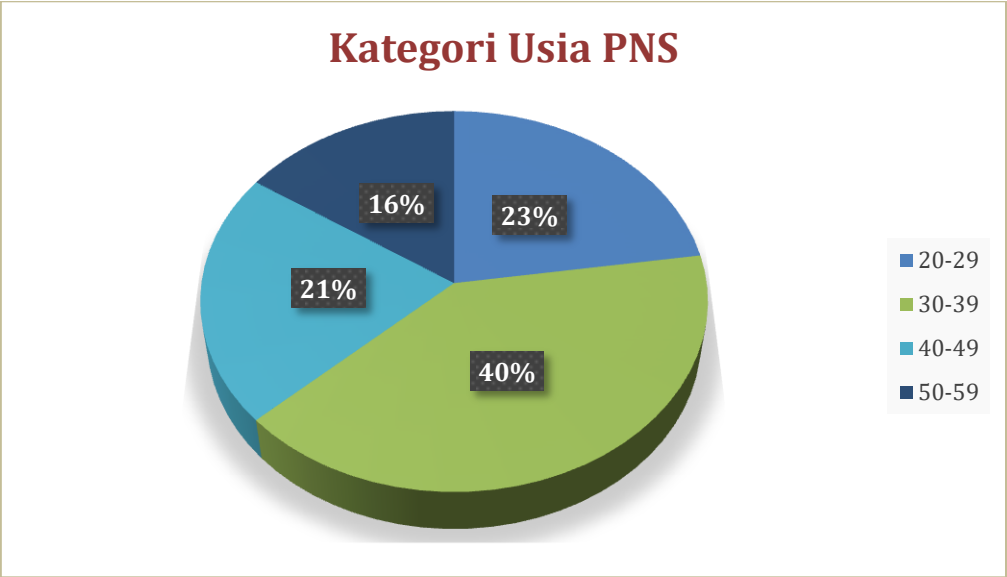
Gambar 2.2 Data Pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Distribusi pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta menurut tingkat pendidikan menunjukkan sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas dengan proporsi: S1 sebesar 73 persen, S2 sebesar 19 persen. Dengan kata lain, 92 persen pegawai BPBD adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan terutama dalam menggunakan data dan informasi dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



Gambar 2.3 Diagram Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta yang berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun, yaitu 16 persen atau 13 orang. Sedangkan kelompok umur yang paling banyak adalah kelompok umur 20 - 49 tahun, yaitu sebesar 84 persen. Hal ini merupakan potensi sumber daya manusia dalam usia produktif yang dimiliki BPBD dan masih dimungkinkan dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana.



Gambar 2.4 Diagram Pegawai Menurut Kategori Usia

b. Aset/Modal BPBD Provinsi DKI Jakarta

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pekerjaan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan organisasi, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun rincian Aset/Modal Penunjang Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Aset/Modal Penunjang Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta

No	Unit Kerja	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	BPBD Provinsi DKI Jakarta	1633	64,452,620,523
2	UPT PDIK	644	20,354,531,127
Rincian Aset/Modal			
1	3D Laser Scanner	1	3,291,100,000
2	A.C. Split	12	123,779,615
3	Alat Pemadam/Portable	3	79,682,000
4	Alat Penghancur Kertas	5	37,262,000
5	Baju Tahan Api	2	8,602,500
6	Boneka Resucitasi Anne	1	31,850,000
7	Bracket Standing Peralatan	11	88,673,000
8	Camera Conference	1	23,715,000
9	Camera Digital	5	21,163,501
10	Camera Video	4	28,762,500
11	CCTV - Camera Control Television System	1	6,692,190
12	Chairman/Audio Conference	26	353,616,500
13	Concrete Hammer Set	3	172,500,000
14	Control Clock	2	1,100,000
15	Controll Center	1	1,198,646,969
16	Copy Board/Elektric White Board	1	12,034,000
17	Cordless Impact Wrench	6	72,000,000
18	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	24,640,000
19	Digital LED Running Text	42	1,176,000,000
20	Digital Signage	1	146,200,000
21	Dispencer	6	18,920,000
22	Dispenser	6	17,534,000
23	Distometer	6	22,710,000
24	Distometer Laser	3	58,500,000
25	DVD Player	1	5,868,500
26	External/ Portable Hardisk	4	4,800,000
27	Facsimile	6	9,735,000
28	Filing Cabinet Besi	82	164,998,500
29	Firewall	1	600,000,000
30	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	18,875,001
31	Forklift	2	24,531,000
32	Genset	3	44,105,000
33	Gergaji Chain Saw	6	33,872,760
34	Handy Cam	2	13,997,500
35	Handy Talky (HT)	133	2,693,657,720
36	Head Set	11	100,950,900
37	Heating Set	1	2,364,000
38	Kaki Tiga Gantungan Dacin	1	78,500,000
39	Kamera Udara	4	271,110,000
40	Kardex Besi	1	14,960,000
41	Kasur/Spring Bed	1	3,191,250
42	Kipas Angin	4	28,111,000
43	Kompur Listrik (Alat Dapur)	2	2,750,000
44	Koper Khusus Peralatan (Flight Case)	1	4,000,000
45	Kursi Biasa	6	81,585,000
46	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	34	61,691,300
47	Kursi Kayu	2	2,571,140
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	53	101,966,700
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2,835,250
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	11,341,000

No	Unit Kerja	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	32,003,400
52	Kursi Putar	4	13,600,000
53	Kursi Rapat	16	36,000,000
54	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	6	14,124,000
55	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	21	45,108,000
56	Kursi Tamu	4	21,560,000
57	Laboratory Chemical Pack Standards	16	925,661,000
58	Lampu	4	7,211,600
59	Lap Top	20	408,950,586
60	Layar Film/Projector	1	4,345,000
61	LCD Monitor	8	122,508,598
62	LCD Projector/Infocus	13	304,593,000
63	Lemari Besi/Metal	22	247,998,775
64	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12	100,980,000
65	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	5	22,700,000
66	Lemari Es	5	11,133,380
67	Lemari Kayu	6	23,215,500
68	Locker	18	133,866,000
69	Manequin (Boneka)	2	9,712,500
70	Meja Kerja Kayu	7	28,865,000
71	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	53	519,400,000
72	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	6,215,000
73	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	22,528,000
74	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	61,894,800
75	Meja Makan Kayu	1	3,677,300
76	Meja Panjang	1	4,273,500
77	Meja Rapat	15	95,470,000
78	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	10,800,000
79	Meja Resepsionis	1	7,601,280
80	Meja Tamu Biasa	6	18,115,000
81	Meja Telepon	1	1,083,500
82	Mesin Absen (Time Recorder)	3	18,865,000
83	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	1,430,000
84	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	2,200,000
85	Mesin Kompresor	1	8,580,000
86	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	7,260,000
87	Mesin Penghitung Uang	1	3,850,000
88	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	793,679,581
89	Microphone	1	10,769,000
90	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	818,850,000
91	Mobil Ambulance	1	384,120,000
92	Mobil Tangki Air	7	3,799,500,000
93	Mobil Tinja	1	741,070,000
94	Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling	2	1,972,500,000
95	Modem	2	3,270,000
96	Out Boat Motor	12	435,371,074
97	Out Side Broad Cast Van Radio	1	1,609,311,000
98	P.C Unit	74	1,299,835,100
99	Papan Nama Instansi	1	3,885,000
100	Papan Pengumuman	1	888,000
101	Papan Visual/Papan Nama	1	2,444,970
102	Partisi	1	61,155,600
103	Perahu Barang	12	934,340,000
104	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak	21	799,219,500

No	Unit Kerja	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
	Bermotor Khusus)		
105	Perahu Motor Tempel	1	78,400,300
106	Perahu Penumpang	39	453,920,000
107	Peralatan Life Detector	3	10,455,000,000
108	Perlengkapan Rescue	95	447,405,300
109	Pick Up	11	4,120,755,000
110	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	45,100,000
111	Portable Generating Set	6	70,950,000
112	Portable Tank	1	53,900,000
113	Portable Water Pump	1	145,000,000
114	Printer (Peralatan Personal Komputer)	54	227,810,000
115	Professional Sound System	4	22,200,000
116	Proyector Spider Bracket	2	6,216,000
117	Pulse Generator (Alat Ukur Universal)	2	6,000,000
118	Radio Console	3	42,168,500
119	Rak Besi	92	286,292,500
120	Rak Peralatan	13	308,924,100
121	Rak Server	1	14,908,125
122	Rescue Car	4	1,573,491,040
123	Resusitasi Dewasa	1	153,750,000
124	Router	3	8,175,150
125	Satelit Base Station	3	767,878,422
126	Scaffolding Set & Tool	1	33,710,700
127	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	40,271,000
128	Scanner (Universal Tester)	1	949,550,000
129	Search Light	4	97,460,000
130	Sedan	1	406,830,000
131	Selang Air	41	112,608,500
132	Sepeda Motor	31	949,680,884
133	Server	4	5,886,613,907
134	Smoke Tester	2	9,346,200
135	Sofa	13	66,837,500
136	Solar Cell	7	34,419,000
137	Sound System	6	102,678,805
138	Speaker Portable	1	8,579,000
139	Spineret	1	37,384,000
140	Stabilizer	1	3,932,500
141	Stasioner Radio	5	1,450,584,711
142	Steam Cleaner	12	25,257,000
143	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1	62,427,634
144	Switch	2	1,050,000,000
145	Tablet PC	6	57,490,000
146	Tang Potong	6	27,000,000
147	Telephone Mobile	1	30,008,000
148	Telepon Digital	1	212,765,125
149	Telepon Satelit	1	12,650,000
150	Televisi	26	203,237,400
151	Tempat Tidur Besi	14	14,894,000
152	Tenda	59	1,693,293,500
153	Tenda Pleton	5	266,750,000
154	Tool Kit Set	12	75,000,000
155	Tripod Camera	2	2,274,800
156	Truck + Attachment	4	1,857,790,880
157	Tustel	9	103,798,200
158	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	54,272,500

No	Unit Kerja	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
159	Unit Power Supply	1	2,359,500
160	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	28,919,000
161	Unit Tranceiver Ssb Stationery	1	22,863,500
162	Valve Sensor	1	2,775,000
163	Video Camera Surveillance	1	7,199,500
164	Video Conference	1	18,650,000
165	Video Monitor	5	466,866,000
166	Video Processor	1	60,300,000
167	Water Treatment (Mesin Proses Apung)	1	43,760,000
168	Water Treatment (Mesin Proses)	1	81,940,500
169	Waterpas	1	1,149,500
170	White Board	15	15,807,000
171	White Board Electronic	1	96,750,000
172	A.C. Floor Standing	2	10,940,000
173	Alat Penghancur Kertas	1	7,975,000
174	Audio Converter	2	4,055,000
175	Audio Mixing Console	5	74,580,000
176	Automatic Weather Station (AWS)	30	3,967,199,500
177	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	1,208,000
178	Bracket Standing Peralatan	2	1,210,000
179	Camera Conference	3	58,274,800
180	Camera Digital	2	156,277,900
181	Closed Circuit Television (CCTV)	5	41,414,791
182	Compact Disc Player	1	2,832,500
183	Connectors	4	58,274,400
184	Converter	1	99,130,240
185	Data Patch Panel	1	4,320,625
186	Dispenser	1	3,076,700
187	Display	12	735,649,068
188	External/ Portable Hardisk	10	18,900,000
189	Facsimile	2	4,829,000
190	Filing Cabinet Besi	12	31,449,000
191	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	8,470,000
192	Flash Disk/ Memory Card	33	136,428,000
193	Genset	1	78,098,350
194	Global Positioning System	11	55,174,000
195	Handy Cam	3	111,198,900
196	Handy Talky (HT)	12	216,617,500
197	Hard Disk	6	39,557,500
198	Head Set	8	12,867,200
199	Interactive Display	1	143,330,000
200	Intercom Unit	6	27,849,000
201	Intermediate Telephone/Key Telephone	1	37,204,245
202	Jam Elektronik	6	3,913,800
203	Kabel UTP	1	6,050,000
204	Kamera Digital	1	11,477,400
205	Kamera Udara	1	35,100,000
206	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	7,257,800
207	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	54	109,808,265
208	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	56,795,250
209	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	17,670,000
210	Kursi Rapat	35	52,525,000
211	KVM Keyboard Video Monitor	1	55,486,720
212	Lampu Studio	1	7,499,900

No	Unit Kerja	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
213	Lap Top	8	120,262,429
214	Layar Film/Projector	1	3,410,000
215	LCD Monitor	1	52,630,000
216	LCD Projector/Infocus	2	19,250,000
217	Lemari Besi/Metal	18	107,828,275
218	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	4,540,000
219	Lemari Es	2	9,666,528
220	Lemari Kayu	3	34,015,100
221	Lensa Kamera	5	221,208,800
222	Lighting Stand Tripod	1	1,199,900
223	Local Area Network (LAN)	1	2,000,000
224	Locker	8	27,589,300
225	Meja Kerja Kayu	1	10,749,500
226	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26	202,440,000
227	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	9,482,000
228	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	5,157,900
229	Meja Komputer	1	517,000
230	Meja Makan Kayu	1	1,750,000
231	Meja Rapat	7	49,140,000
232	Meja Resepsionis	1	14,000,000
233	Meja Tamu Biasa	4	18,089,042
234	Mesin Absensi	4	27,225,000
235	Microphone	2	8,496,000
236	Microphone/Boom Stand	3	3,571,500
237	Microphone/Wireless MIC	3	13,659,000
238	Mini Komputer	5	109,642,500
239	Mobile Gateway	1	21,670,000
240	Modem	2	8,690,000
241	Monitor	41	104,003,530
242	P.C Unit	53	1,009,821,514
243	Papan Tulis	1	25,121,800
244	Partisi	2	154,478,500
245	Pick Up	1	544,800,000
246	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	32,655,000
247	Rak Besi	5	14,359,400
248	Rak Kayu	2	3,618,000
249	Rak Peralatan	1	6,035,000
250	Rak Server	2	62,270,945
251	Remote Speaker Mikropone	9	4,979,700,000
252	Repeater and Transciever	4	15,496,000
253	Rescue Car	1	348,115,020
254	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	6,549,000
255	Sepeda Motor	3	64,666,500
256	Server	9	1,255,358,200
257	Set Studio Light Signal	2	9,480,000
258	Site Base stataion Multi Site System	1	740,300,000
259	Sofa	13	104,284,799
260	Softbox	1	1,299,900
261	Sound System	4	77,060,500
262	Speaker Komputer	1	2,408,000
263	Splitter	18	639,170,491
264	Switcher/Patch Panel	1	14,908,125
265	Tablet PC	8	64,225,000
266	Tangga Aluminium	1	2,442,000
267	Telephone (PABX)	2	91,021,525
268	Televisi	1	5,000,000

No	Unit Kerja	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
269	Tempat Tidur Besi	3	15,860,000
270	Tripod Camera	2	11,400,000
271	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	6,000,000
272	Uninterrupted Power Supply (UPS)	8	204,320,000
273	Unit Tranceiver Ssb Stationery	2	27,610,000
274	Unit Tranceiver VHF Stationary	1	4,111,250
275	Video Monitor	15	1,518,000,000
276	Video Processor	1	187,590,000
277	Video Switcher	1	14,319,000
278	Water Level Recorder	3	358,875,000
279	White Board	2	2,398,000
280	Wireless Access Point	3	5,544,000
197	Hard Disk	6	39,557,500
198	Head Set	8	12,867,200
199	Interactive Display	1	143,330,000
200	Intercom Unit	6	27,849,000
201	Intermediate Telephone/Key Telephone	1	37,204,245
202	Jam Elektronik	6	3,913,800
203	Kabel UTP	1	6,050,000
204	Kamera Digital	1	11,477,400
205	Kamera Udara	1	35,100,000
206	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	7,257,800
207	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	54	109,808,265
208	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	56,795,250
209	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	17,670,000
210	Kursi Rapat	35	52,525,000
211	KVM Keyboard Video Monitor	1	55,486,720
212	Lampu Studio	1	7,499,900
213	Lap Top	8	120,262,429
214	Layar Film/Projector	1	3,410,000
215	LCD Monitor	1	52,630,000
216	LCD Projector/Infocus	2	19,250,000
217	Lemari Besi/Metal	18	107,828,275
218	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	4,540,000
219	Lemari Es	2	9,666,528
220	Lemari Kayu	3	34,015,100
221	Lensa Kamera	5	221,208,800
222	Lighting Stand Tripod	1	1,199,900
223	Local Area Network (LAN)	1	2,000,000
224	Locker	8	27,589,300
225	Meja Kerja Kayu	1	10,749,500
226	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26	202,440,000
227	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	9,482,000
228	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	5,157,900
229	Meja Komputer	1	517,000
230	Meja Makan Kayu	1	1,750,000
231	Meja Rapat	7	49,140,000
232	Meja Resepsionis	1	14,000,000
233	Meja Tamu Biasa	4	18,089,042
234	Mesin Absensi	4	27,225,000
235	Microphone	2	8,496,000
236	Microphone/Boom Stand	3	3,571,500
237	Microphone/Wireless MIC	3	13,659,000
238	Mini Komputer	5	109,642,500
239	Mobile Gateway	1	21,670,000

No	Unit Kerja	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
240	Modem	2	8,690,000
241	Monitor	41	104,003,530
242	P.C Unit	53	1,009,821,514
243	Papan Tulis	1	25,121,800
244	Partisi	2	154,478,500
245	Pick Up	1	544,800,000
246	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	32,655,000
247	Rak Besi	5	14,359,400
248	Rak Kayu	2	3,618,000
249	Rak Peralatan	1	6,035,000
250	Rak Server	2	62,270,945
251	Remote Speaker Mikropone	9	4,979,700,000
252	Repeater and Transciever	4	15,496,000
253	Rescue Car	1	348,115,020
254	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	6,549,000
255	Sepeda Motor	3	64,666,500
256	Server	9	1,255,358,200
257	Set Studio Light Signal	2	9,480,000
258	Site Base stataion Multi Site System	1	740,300,000
259	Sofa	13	104,284,799
260	Softbox	1	1,299,900
261	Sound System	4	77,060,500
262	Speaker Komputer	1	2,408,000
263	Splitter	18	639,170,491
264	Switcher/Patch Panel	1	14,908,125
265	Tablet PC	8	64,225,000
266	Tangga Aluminium	1	2,442,000
267	Telephone (PABX)	2	91,021,525
268	Televisi	1	5,000,000
269	Tempat Tidur Besi	3	15,860,000
270	Tripod Camera	2	11,400,000
271	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	6,000,000
272	Uninterrupted Power Supply (UPS)	8	204,320,000
273	Unit Tranceiver Ssb Stationery	2	27,610,000
274	Unit Tranceiver VHF Stationary	1	4,111,250
275	Video Monitor	15	1,518,000,000
276	Video Processor	1	187,590,000
277	Video Switcher	1	14,319,000
278	Water Level Recorder	3	358,875,000
279	White Board	2	2,398,000
280	Wireless Access Point	3	5,544,000
Jumlah Total Aset			84,807,151,650

Sumber : Kartu Inventaris Barang 2025

c. Sistem Informasi Pendukung

BPBD membuat inovasi berupa Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMBA) yang merupakan aplikasi utama yang digunakan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk menghimpun, mengolah data, informasi kebencanaan serta organisasi BPBD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SIMBA (sim-bpbd.jakarta.go.id)



Portal Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMBA) merupakan platform berbasis website untuk mengakses aplikasi yang sudah dibuat oleh BPBD dalam mendukung pengembangan sistem informasi dan mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fitur utama yang ada di dalam SIMBA berupa Informasi Peringatan Dini Cuaca, Informasi Kenaikan Tinggi Muka Air, Informasi Gempa Bumi, Informasi Kebencanaan, Informasi Prakiraan Cuaca dan Tinggi Muka Air yang dapat digunakan oleh Petugas, Aparatur dan Masyarakat Sipil.

2.1.3 Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah perlu melihat hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan urusan periode 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sesuai Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Pencapaian target kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta (2020-2024) dapat dilihat secara kuantitatif pada Tabel 2.2.capaian kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2020-2024. Tabel menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya. Capaian kinerja BPBD Provisi DKI Jakarta selama kurun waktu lima tahun (2020-2024)

secara kuantitatif dengan mengukur realisasi dari target indikator sasaran setiap tahun. Namun masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan evaluasi, yaitu :

- a. Penguatan faktor-faktor untuk peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat, relawan dan Aparatur/ Petugas dalam penanggulangan bencana dengan melihat makin beragam dan tingginya intensitas bencana
- c. Perlunya peningkatan kegiatan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi (KIE) daerah rawan bencana kepada masyarakat.
- d. Peningkatan dan optimalisasi dukungan logistik kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1x24 jam
- e. Perlunya peran serta OPD terkait dalam dukungan pendampingan pasca bencana bagi korban bencana.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Kinerja Utama																		
1	Tujuan: Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	N/A	N/A	0.48	0.53	0.58	N/A	N/A	0.48	0.53	0.58	N/A	N/A	100%	100%	100%	
Indikator Kinerja Kunci																		
2	Sasaran: Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Program: Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat dan aparaturnya yang dilatih dalam penyelenggaraan PB.	0.62	0.70	0.78	0.84	0.92	0.62	0.70	0.78	0.873	0.992	100%	100%	100%	104%	108%	
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2020-2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator kinerja “Indeks Ketahanan Daerah”, secara umum sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu indeks yang semakin meningkat setiap tahunnya. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai data yang dihitung berdasarkan 7 prioritas pada pencapaian Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024 sebesar 0,58.
- b. Capaian indikator kinerja “Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana”, dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan daerah secara umum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil capaian ini perlu terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dasar yang optimal dalam penanggulangan bencana, yang mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. Capaian indikator kinerja “Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” secara umum sesuai target yang telah ditetapkan. Namun hal ini perlu ditingkatkan terus menerus setiap tahun karena jumlah masyarakat di DKI Jakarta masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang sudah diberikan pelatihan dan pemahaman tentang pengurangan resiko bencana dan penanganan bencana.
- d. Capaian kinerja pada indikator “Persentase Kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1x24 jam” mencapai target sebesar 100%, hal ini dapat terus ditingkatkan karena kejadian bencana harus dimonitor 1 kali 24 jam setiap hari dan keberadaan gudang logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 5 (lima) Kantor Walikota. Namun dukungan logistik kejadian bencana yang dilaksanakan oleh BPBD bersifat pendukung karena pada prinsipnya yang melakukan pemenuhan tersebut adalah SKPD/OPD terkait fungsinya.
- e. Capaian Indikator persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana mencapai target sebesar 100% dengan formula pengukuran

(Jumlah pendampingan yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian yang memerlukan pendampingan dikali 100%). Pendampingan pasca bencana sangat diperlukan bagi korban yang terdampak bencana, dengan pelayanan yang diberikan berupa layanan dukungan psikososial, konseling, hypnotherapy, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.

B. Realisasi Anggaran BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 dengan analisisnya seperti yang dijelaskan berikut ini.

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Realisasi (%)
1	2020	82,29
2	2021	90,65
3	2022	91,00
4	2023	97,67
5	2024	95,59

Sumber : emonev.bapedadki.net

Realisasi Anggaran BPBD Provinsi DKI Jakarta selama 2020-2024 tercapai rata-rata 91,44%. Hanya pada 2020 penyerapan terendah selama periode 2020-2024. Rendahnya Pencapaian ini disebabkan oleh realisasi anggaran akibat pandemi Covid19 yang mengakibatkan banyak kegiatan / pelatihan tatap muka yang tidak terlaksana.

Tabel 2.4
Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja 2020-2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Belanja	Anggaran Pada Tahun Ke- (dalam 1 juta)					Realisasi Pada Tahun Ke- (dalam 1 Juta)					Rasio Capaian Renstra Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	6.502	36.654	42.597	37.084	96.698	5.403	32.513	40.708	36.010	93.504	83,10	88,70	94,19	96,97	96,70	157%	169%
Barang Jasa	6.115	25.611	32.241	34.725	50.155	5.104	22.816	31.232	33.726	48.441	83,47	89,09	96,87	97,12	96,58	99%	109%
Modal	387	11.043	10.356	2.359	46.543	299	9.697	9.476	2.284	45.063	77,27	87,80	91,5	96,81	96,82	1.136%	1.234%
Belanja Tidak Langsung	28.079	24.903	27.969	25.219	28.360	23.054	23.288	24.539	24.840	26.040	82,10	93,51	87,74	98,5	91,82	1%	3%
Belanja Pegawai	28.079	24.903	27.969	25.219	28.360	23.054	23.288	24.539	24.840	26.040	82,10	93,51	87,74	98,5	91,82	1%	3%
Total	34.581	61.559	70.566	62.303	125.058	28.457	55.801	65.247	60.850	119.544	82,29	90,65	90,96	97,73	94,26	45%	51%

Sumber

:

emonev.bapedadki.net

Rincian Belanja BPBD disajikan pada Tabel 2.4 berdasarkan jenis belanja. Jenis belanja terdiri dari tiga belanja antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dari ketiga jenis belanja tersebut, belanja Modal adalah belanja dengan tingkat rata-rata pertumbuhan realisasi paling besar, Sedangkan, rata-rata pertumbuhan realisasi terendah yaitu pada belanja Pegawai.

Realisasi belanja barang dan jasa paling rendah terjadi pada tahun 2020, yaitu hanya sebesar 83%, Hal ini disebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran akibat pandemi Covid19 yang mengakibatkan banyak kegiatan pelatihan tatap muka yang tidak terlaksana.

Bila ditinjau dari rata-rata pertumbuhan belanja, secara umum terlihat bahwa rencana anggaran dan realisasi belanja langsung BPBD selalu meningkat setiap tahun, sedangkan anggaran dan realisasi belanja tidak langsung (belanja pegawai) mengalami penurunan. Secara umum rata-rata pertumbuhan antara anggaran dan realisasi, masih sangat perlu dilakukan evaluasi, terutama dalam perencanaan karena keberhasilan suatu program dan kegiatan ditentukan oleh perencanaan. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan tujuan yang akan dicapai, dibutuhkan komitmen pimpinan terhadap perencanaan anggaran kegiatan BPBD serta peningkatan kemampuan SDM dalam merencanakan anggaran.

Mengenai Pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang menarik adalah pertumbuhannya. BTL memiliki rata-rata pertumbuhan rencana anggaran sebesar 3%, paling sedikit di antara komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pertumbuhan dari tahun 2020-2024 cukup stabil dengan rata-rata realisasi belanja 90.2%. Hal ini dikarenakan pertumbuhan rata-rata pegawai stabil selama 5 tahun. Terdapat penurunan realisasi belanja pegawai di tahun 2024 karena ada Mutasi pegawai keluar BPBD. Sedangkan rata-rata pertumbuhan rencana anggaran BL sebesar 157% atau hampir 2 kali lipat tiap tahun sejak 2020 sampai dengan 2024.

C. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menetapkan kelompok sasaran layanan yang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada periode 2025–2029. Kelompok sasaran ini ditetapkan berdasarkan analisis risiko bencana, tingkat kerentanan masyarakat, serta kebutuhan atas layanan kebencanaan yang cepat, tepat, dan terpadu.

Kelompok sasaran layanan BPBD Provinsi DKI Jakarta meliputi:

1. **Masyarakat Umum**, terutama yang berada di wilayah rawan bencana seperti daerah bantaran sungai, pesisir pantai, kawasan padat penduduk, dan daerah yang berpotensi mengalami gempa, banjir, kebakaran, dan bencana lainnya. Layanan yang diberikan mencakup edukasi kebencanaan, penyebaran informasi peringatan dini, simulasi evakuasi, serta bantuan darurat pada saat terjadi bencana.
2. **Kelompok Rentan**, termasuk anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap dampak bencana. BPBD memastikan bahwa seluruh upaya penanggulangan bencana mempertimbangkan inklusivitas dan aksesibilitas layanan bagi kelompok ini.
3. **Lembaga Pendidikan**, seperti sekolah dan perguruan tinggi, sebagai mitra strategis dalam pengarusutamaan pendidikan kebencanaan. BPBD mendorong integrasi kurikulum kebencanaan serta pelaksanaan pelatihan dan simulasi kebencanaan di lingkungan pendidikan.
4. **Pelaku Dunia Usaha dan Industri**, khususnya yang beroperasi di kawasan strategis ekonomi atau kawasan berisiko tinggi, agar memiliki rencana kontinjensi dan kapasitas tanggap darurat yang memadai. BPBD juga memfasilitasi koordinasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan ekonomi terhadap bencana.
5. **Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah**, sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. BPBD memberikan dukungan teknis, koordinasi, serta

pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen risiko bencana.

6. **Organisasi Kemasyarakatan dan Relawan Kebencanaan**, yang memiliki peran penting dalam mendukung respons bencana berbasis masyarakat. BPBD memfasilitasi pelatihan, sertifikasi, serta pelibatan aktif dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
7. **Media Massa**, sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kebencanaan, baik dalam konteks peringatan dini, tanggap darurat, maupun pemulihan pascabencana. BPBD berupaya menjalin kemitraan dengan media untuk memastikan informasi yang disampaikan cepat, akurat, dan tidak menimbulkan kepanikan publik.

D. Kerjasama Lintas Perangkat Daerah

Selain melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 BPBD Provinsi DKI Jakarta juga terlibat dalam beberapa penugasan khusus dan tim yang melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 : Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.
- b. Keputusan Gubernur Nomor 209 Tahun 2023 : Perubahan atas Kepgub 96/2020 tentang Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.
- c. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2022 : Tim Penanganan Kedaruratan.
- d. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 : Tim Rencana Kontijensi Penanggulangan Banjir.
- e. Keputusan Gubernur Nomor 233 Tahun 2021 : Tim Sekretariat Bersama Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Kerjasama yang dilakukan BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penanggulangan bencana meliputi:

- a. Kerjasama antarprovinsi dalam hal mitigasi, kesiapsiagaan, dan bantuan darurat bencana dengan provinsi sekitar (Jawa Barat dan

Banten).

- b. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Jabodetabekjur untuk mendukung sistem peringatan dini dan manajemen pengungsian terpadu.
- c. Kerjasama dengan lembaga nonpemerintah/LSM dalam penyediaan bantuan kemanusiaan dan penguatan kapasitas masyarakat.
- d. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam kajian risiko, penelitian kebencanaan, serta pengembangan inovasi teknologi kebencanaan.
- e. Kerjasama dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung logistik bencana, sarana prasarana, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
- f. Kerjasama dengan instansi vertikal seperti BNPB, BMKG, Basarnas, dan TNI/Polri dalam operasi tanggap darurat serta pemulihan pascabencana.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja BPBD periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat untuk periode mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja BPBD kedepan.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Bencana menjadi satu tantangan dalam pengembangan dan pembangunan kota, tidak terlepas seluruh wilayah Jakarta. Jakarta merupakan wilayah dataran rendah yang sebagian besar areanya berada di bawah permukaan laut, terletak di muara daerah aliran sungai, dan dilintasi oleh 13 sungai utama. Dengan kondisi geografis tersebut, ditambah dengan

tingginya kepadatan penduduk serta pesatnya pembangunan, Jakarta menghadapi kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, penurunan muka tanah, gempa bumi, kebakaran, serta kerawanan sosial lainnya. Kota yang tangguh harus mampu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup melalui pengelolaan risiko bencana secara komprehensif dan signifikan, termasuk menekan angka kematian, jumlah warga terdampak, serta kerugian ekonomi akibat bencana. Perubahan iklim yang ditandai dengan cuaca ekstrem memperparah risiko banjir di Jakarta. Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat menyebabkan peningkatan debit air yang melampaui kapasitas drainase kota. Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, rata-rata jumlah warga terdampak bencana banjir pada periode 2020-2024 mencapai 36.047 jiwa per tahun. Di sisi lain, kenaikan muka air laut global yang diperparah oleh ekstraksi air tanah secara masif menyebabkan wilayah utara Jakarta mengalami penurunan muka tanah, sehingga rentan terhadap banjir rob. Melihat beragam risiko tersebut, stabilitas dan ketahanan kota seperti infrastruktur tangguh bencana menjadi hal yang sangat penting untuk dibangun. Ketahanan kota mencerminkan kesiapan individu, komunitas, sektor swasta, dan sistem kota dalam menghadapi, beradaptasi, serta bangkit dari berbagai tekanan dan guncangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan risiko bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan.

A. Telaahan rancangan akhir RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 : Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Untuk meningkatkan kapasitas ketahanan kota terhadap bencana, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti sistem polder, waduk, dan normalisasi kali/sungai telah menjadi komitmen dan prioritas penanganan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Permenko Perekonomian No. 12 Tahun 2024 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). Di sisi lain, kenaikan muka air laut global yang diperparah oleh ekstraksi air tanah secara masif menyebabkan wilayah utara Jakarta mengalami penurunan muka tanah, sehingga rentan terhadap banjir rob.

Oleh karena itu, pengendalian daya rusak air menjadi fokus utama, terutama untuk memulihkan daerah aliran sungai (DAS) kritis serta memperkuat pengamanan pesisir.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023–2027 Jakarta terdapat 9 (sembilan) jenis ancaman bencana alam, antara lain banjir, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Selain itu, terdapat 1 (satu) jenis ancaman bencana non alam, yaitu kebakaran wilayah perkotaan sehingga secara total terdapat 10 (sepuluh) jenis ancaman bencana yang dapat terjadi di wilayah Jakarta.

Tabel 2.2.1 Jenis Ancaman Bencana

No	Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)			Luas (Ha)	Kelas Risiko Berdasarkan Luas	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelas Risiko Berdasarkan Penduduk Terpapar
		Rendah	Sedang	Tinggi				
1	Banjir	2.095	29.275	14.944	46.314	Tinggi	8.319.439	Sedang
2	Gempa Bumi	128.621	38.549	8	175	Sedang	11.246.068	Sedang
3	Likuifaksi	944	31.388	157	1.132	Sedang	5.918.303	Sedang
4	Tsunami	82.774	-	-	82.774	Rendah	71.992	Rendah
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	82.449	4.711	12.381	99.591	Tinggi	107.506	Sedang
6	Kekeringan	111.488	55.696	167.184	167.184	Tinggi	11.246.068	Sedang
7	Cuaca Ekstrem	34.796	49.759	82.628	167.183	Tinggi	11.246.068	Sedang
8	Kegagalan Teknologi	6.944	-	-	6.944	Rendah	627	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	51.384	-	-	51.384	Rendah	11.246.068	Sedang

Secara luas terdampak bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, serta gelombang ekstrem dan abrasi yang memiliki kelas risiko tinggi tentunya perlu menjadi perhatian khusus dalam menyelenggarakan penanggulangan risiko bencana tersebut. Apabila menggunakan jumlah penduduk terpapar maka bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, dan epidemi memiliki jumlah penduduk terpapar yang banyak walaupun seluruhnya masuk ke dalam kategori sedang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari 9 (sembilan) bencana alam tersebut ialah banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan gempa bumi yang merupakan bencana alam

dengan risiko kelas yang cukup untuk dipertimbangkan lebih dalam perencanaan pembangunan.

Peningkatan ketahanan terhadap bencana banjir, di antaranya dilakukan dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk/situ/embung, polder/sistem pompa/kolam retensi, prasarana dan sarana kali/sungai, penataan sistem drainase, pengerukan sedimentasi, pengadaan tanah untuk normalisasi sungai, pembangunan tanggul pantai, serta pendekatan Nature-based Solution (NBS) seperti optimalisasi RTH dan sumur resapan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Kajian Roadmap Pengembangan Infrastruktur Pengendalian Banjir 2024 yang memuat analisa, rencana optimalisasi, dan kebutuhan sistem polder di Jakarta, dengan rencana pembangunan sistem polder. Upaya penanggulangan banjir juga dilakukan melalui pembangunan waduk dan sarana/prasarana kali/sungai yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta. Penanggulangan banjir secara menyeluruh di wilayah DAS Ciliwung-Cisadane memerlukan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan daerah administrasi Bodetabekpunjur. Dalam rangka percepatan penanganan banjir DAS Ciliwung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung. Selain itu, pendekatan Nature-based Solution (NBS) dilakukan dengan integrasi ruang terbuka hijau-biru di daerah cekungan, revitalisasi dan pembangunan sumur resapan, serta pengembangan sistem panen air hujan (PAH).

Dalam rangka perlindungan kawasan pesisir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan tanggul pantai dan tanggul mitigasi, serta mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam menginisiasi pembangunan tanggul laut (giant sea wall) sebagai solusi terintegrasi penataan kawasan pesisir termasuk untuk memperkuat ketahanan kota terhadap banjir.

Selain itu, risiko gempa bumi juga menjadi perhatian mengingat karakter tanah Jakarta yang lunak, sehingga getaran dari gempa yang berpusat di Selat Sunda atau selatan Jawa Barat tetap terasa meskipun jaraknya ratusan kilometer. Kepadatan penduduk turut menjadi faktor utama yang memperbesar potensi bencana, terutama karena keterbatasan lahan di perkotaan yang mendorong konversi kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau menjadi area permukiman, termasuk di wilayah rawan bencana. Akibatnya, daerah resapan air menyempit, memperbesar aliran permukaan, dan meningkatkan potensi banjir.

Melihat beragam risiko tersebut, stabilitas dan ketahanan kota seperti infrastruktur tangguh bencana menjadi hal yang sangat penting untuk dibangun. Ketahanan kota mencerminkan kesiapan individu, komunitas, sektor swasta, dan sistem kota dalam menghadapi, beradaptasi, serta bangkit dari berbagai tekanan dan guncangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan risiko bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008, upaya pengurangan risiko bencana dilakukan melalui identifikasi dan pemantauan risiko, perencanaan partisipatif, pengembangan budaya sadar bencana, penguatan komitmen pemangku kepentingan, serta penerapan upaya fisik, nonfisik, dan regulasi dalam manajemen penanggulangan bencana. Pemerintah pun merancang sejumlah langkah konkret, antara lain penyusunan kajian, perencanaan, dan inisiasi pembangunan Pusat Literasi Bencana, perhitungan kerugian ekonomi akibat bencana setiap tahun, pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana seperti banjir dan gempa, serta penyusunan kajian kebutuhan pascabencana. Selain itu, pengembangan budaya sadar bencana akan diperkuat melalui program kelurahan, keluarga, dan sekolah/madrasah tangguh bencana. Hasil kajian risiko bencana juga akan diintegrasikan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pengelolaan data dan teknologi informasi kebencanaan juga

menjadi prioritas, termasuk pengembangan sistem e-bufferstock, peningkatan peran serta perlindungan perempuan dan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana, pemenuhan fasilitas ramah disabilitas pada bangunan gedung, serta pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC), relawan pemadam kebakaran (Redkar), dan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas). Pemerintah juga akan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK), membuat peta wilayah rawan kebakaran, melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran, memeriksa gedung dan bangunan, serta memberikan rekomendasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan yang memenuhi ketentuan.

B. Telaahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Tahun 2025-2029

Isu strategis penanggulangan bencana dirumuskan sebagai permasalahan yang telah teridentifikasi dan diprediksi akan terjadi dalam jangka menengah ke depan. Isu strategis yang dirumuskan juga meliputi tantangan dan peluang baik di tingkat nasional dan global dalam konteks penanggulangan bencana maupun pembangunan secara umum yang perlu direspon melalui kebijakan dan strategi serta rencana aksi pada 5 (lima) tahun ke depan. Isu strategi penanggulangan bencana 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi

Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana geologi di Indonesia terlihat dari data Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 yang menunjukkan jumlah sesar atau patahan aktif meningkat menjadi 295 termasuk penambahan di zona laut dan darat Pulau Jawa. Subduksi selatan Jawa menunjukkan tiga lokasi *seismic* gap yang berpotensi memicu gempa dengan kekuatan hingga magnitudo 9 atau lebih, berpotensi menimbulkan tsunami. Jumlah penduduk terdampak gempa

tertinggi ada di Jawa dan Bali, dengan analisis kerugian fisik mencakup fasilitas umum. Ancaman tsunami tinggi tersebar di hampir seluruh wilayah pantai Indonesia, dengan proyeksi kenaikan jumlah populasi terdampak dan potensi kerugian fisik, ekonomi, serta kerusakan lingkungan meningkat dari 2015 hingga 2045. Selain itu, erupsi gunung api di Indonesia juga memiliki dampak global dengan 70 gunung api perlu mendapat perhatian khusus.

2. Meningkatnya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim

Perubahan iklim global, didorong oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan, meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan peningkatan hari hujan lebat dan suhu udara rata-rata yang lebih tinggi. Fenomena La Nina dan El Nino menunjukkan variabilitas yang tinggi, berkontribusi pada cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Peningkatan tinggi muka air laut juga dapat menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk (displacement) di daerah Pantai dan pesisir, contohnya di beberapa wilayah pesisir pantai utara pulau Jawa. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan manusia, meningkatkan penyakit yang ditularkan oleh vektor, air, dan makanan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali menambah kerentanan terhadap bencana.

3. Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan

Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi Alih fungsi lahan di Indonesia, meskipun tren deforestasi menurun, masih mempengaruhi risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Perkembangan pusat pertumbuhan dan kawasan investasi mendorong perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi cepat, memberikan tekanan

pada perkotaan dan meningkatkan risiko bencana. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan mempengaruhi ketersediaan permukiman dan infrastruktur, sering menyebabkan urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan. Kawasan industri yang berkembang menghadapi tantangan perencanaan yang memadai untuk menghindari masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kepadatan penduduk di kawasan permukiman meningkatkan risiko bencana non alam seperti bencana kebakaran permukiman. Pertumbuhan dan migrasi penduduk juga mendorong peningkatan risiko epidemi dan wabah penyakit. Peningkatan kegiatan industri termasuk industri yang memanfaatkan bahan minyak dan gas bumi, bahan kimia berbahaya, dan nuklir di hampir seluruh wilayah di Indonesia, meningkatkan potensi kejadian bencana gagal teknologi. Peningkatan risiko bencana gagal teknologi juga semakin meningkat dengan perkembangan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak terkendali.

4. Belum Optimalnya Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana

Pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di setiap tahapan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah penting dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan upaya tersebut dalam pengurangan risiko bencana. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya juga penting dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas upaya penanggulangan bencana. Pemantauan dan evaluasi, juga melingkupi pengawasan dan pelaporan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat terhadap seluruh penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengawasan dan pelaporan ini perlu untuk ditingkatkan dan dikelola dalam sistem informasi untuk

mempermudah pengambilan keputusan berkaitan bencana. Sistem informasi ini juga dibutuhkan tidak hanya untuk menjadi sarana pelaporan hasil pengawasan pemerintah, tetapi juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan dalam rencana penanggulangan bencana. Selain itu, sistem informasi ini juga perlu untuk dibangun dalam mengakomodasi pelaporan capaian sasaran-sasaran dalam komitmen global, pengembangan metadata indikator penanggulangan bencana, dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di berbagai tingkatan pemerintahan dan kontribusi pihak pemerintah.

5. Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak

Tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia masih memiliki persoalan dan tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan dukungan sistem regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan kolaborasi multipihak. Transformasi tata kelola penanggulangan bencana ke depan dibutuhkan dalam berbagai hal seperti: penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga; pemanfaatan teknologi, informasi, dan inovasi; pemberdayaan masyarakat;

dan penguatan pendanaan. Transformasi tata kelola dalam penanggulangan bencana di Indonesia juga perlu didukung dengan kolaborasi multipihak di tingkat daerah, nasional, regional, maupun global. Kerjasama multipihak dalam bentuk kemitraan pengetahuan, pemanfaatan teknologi, pendanaan, termasuk pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi multipihak juga perlu didorong untuk meningkatkan akses terhadap bantuan bencana dari masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, maupun pihak lainnya.

6. Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan

Data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi merupakan komoditas penting dalam tata kelola penanggulangan bencana ke depan. Indonesia telah mengimplementasikan pemanfaatan dan pengelolaan data terpadu melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan data terpadu kebencanaan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana. Berbagai kebijakan di tingkat nasional dan sistem informasi teknologi juga telah tersedia di tingkat pusat untuk penanggulangan bencana. Dalam jangka menengah ke depan pengelolaan data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi masih menjadi tantangan terutama untuk meningkatkan pemahaman risiko bencana dan pengambilan keputusan yang tepat.

2.2.2 Perumusan Isu Strategis

Proses penentuan isu strategis mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029. Penyusunan isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap permasalahan yang ada dan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan, seperti RPJMN, RPJMD, KLHS, RTRW, serta dokumen perencanaan pemerintah atau dokumen pendukung lain yang relevan. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan isu strategis dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mendukung pencapaian pembangunan daerah dan nasional. Rumusan isu strategis tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan menurut skalanya ke dalam tiga kategori, yaitu isu strategis global, nasional, dan regional.

a. Isu Strategis Global

Isu strategis global yang berkaitan dengan peran BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama pada tujuan-tujuan yang bersinggungan dengan pengurangan risiko bencana yang juga selaras dengan SDGs yaitu Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. TPB yang relevan dengan pengurangan risiko bencana yaitu TPB 13 terkait Perubahan Iklim dan TPB 11 terkait dengan Ketahanan Kota dan Permukiman. Untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, BPBD perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem manajemen risiko bencana yang adaptif dalam perencanaan penanggulangan bencana dan mendorong aksi mitigasi perubahan iklim, serta mengembangkan sistem kota tangguh dengan memperkuat sistem peringatan dini (early warning system).

b. Isu Strategis Nasional

Dalam menyusun Renstra BPBD perlu memperhatikan arah pembangunan nasional agar terwujud perencanaan strategis yang selaras antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dokumen yang dapat dijadikan acuan untuk arah kebijakan nasional penanggulangan bencana adalah RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.

- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029**

Dari delapan Prioritas Nasional, secara khusus terdapat satu Prioritas Nasional yang dituangkan dalam tersebut adalah prioritas nomor 8 yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Prioritas ini mempunyai sasaran pembangunan yang sesuai

dengan fungsi BPBD yaitu Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dengan indikatornya yaitu berkurangnya Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB.

- **Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029**

Dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 dapat dijadikan acuan dalam dokumen Renstra BPBD dalam menentukan isu strategis. Tujuan dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Resiko Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan dijadikan salah satu acuan tujuan dan arah kebijakan BPBD Provinsi DKI Jakarta. BPBD sebagai perpanjangan tangan BNPB di tingkat daerah, memiliki mandat untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam pelaksanaannya, BPBD mengacu pada prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas masyarakat, serta tata kelola risiko yang berorientasi pada pencegahan dan kesiapsiagaan. Prinsip-prinsip ini merupakan implementasi nyata dari visi BNPB dalam membangun ketangguhan nasional.

c. **Isu Strategis Regional**

Dalam menentukan isu strategis pada tingkat regional, terdapat beberapa dokumen yang dapat menjadi bahan acuan. Dokumen pemerintahan yang menjadi masukan antara lain yaitu dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027.

- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029**

Dalam dokumen perencanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta dimana visi yang tertuang “Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Seluruh Warganya” mempunyai Misi Nomor 4 yang akan menjadi fokus BPBD dalam 5 tahun ke depan yaitu Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan. Tujuan dan sasaran RPJMD yang berkaitan langsung dengan BPBD sebagai pelaksana bidang penanggulangan bencana adalah Tujuan 4.2 Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan dengan Sasaran 4.2.b yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan kajian komprehensif yang mengintegrasikan isu-isu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 menetapkan 6 (enam) isu strategis yaitu, tingginya risiko bencana, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup masih rendah, ketimpangan sosial ekonomi, pemanfaatan iptek menuju kota berkelanjutan, dan belum optimalnya tata kelola yang baik. Tingginya risiko bencana dengan Tingkat Kerentanan Terhadap Bencana, Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana, dan Pemanfaatan IPTEK menjadi acuan isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun ke depan.

- **Buku IV Jakarta Rise#20 : Menuju 20 Kota Global Teratas**

Pada proses perencanaan Jakarta sebagai Kota Global yang dirujuk berdasarkan Buku Jakarta RISE#20, transformasi ini dilakukan dalam 4 tahap secara 5 tahunan. Untuk mencapai status kota global,

Jakarta memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang mampu menjawab tantangan-tantangan unik yang dihadapi serta memanfaatkan potensi yang dimiliki. Dalam waktu dekat Jakarta harus fokus dalam pemecahan masalah mendasar seperti memperkuat ketahanan bencana dengan fokus pada banjir, dan memerangi polusi udara. Hal ini akan menjadi prioritas program utama BPBD sebagai pelaksana penanggulangan bencana.

- **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044**

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025–2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2024–2044 berfungsi sebagai dokumen kebijakan penataan ruang yang menjadi acuan strategis bagi perencanaan pembangunan, termasuk dalam penyusunan RPJMD oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2044 menempatkan Peningkatan Ketahanan Kota terhadap Ancaman dan Risiko Bencana sebagai salah satu arah kebijakan strategis dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan peningkatan frekuensi dan kompleksitas ancaman bencana, baik yang bersifat alam, non-alam, maupun sosial, yang berdampak signifikan terhadap keselamatan warga, kelangsungan aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan fungsi lingkungan. Peran BPBD sebagai pelaksana fungsi penanggulangan bencana mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

- **Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2027**

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2027 merupakan dokumen perencanaan kebencanaan yang disusun sebagai turunan dari dokumen perencanaan nasional dan daerah, yang berfungsi sebagai acuan strategis dalam upaya sistematis pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan, serta respons dan pemulihan yang efektif di wilayah Jakarta. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, isu-isu strategis yang tertuang dalam RPB DKI Jakarta 2023–2027 telah dijadikan acuan utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program dan kegiatan BPBD secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar dokumen perencanaan, serta memastikan konsistensi arah pembangunan kebencanaan yang adaptif terhadap risiko dan tantangan di perkotaan.

Tabel 2.2.2 Isu Strategis

No.	Skala	Dokumen Kebijakan	Isu yang Relevan dengan BPBD	Permasalahan	Potensi	Isu Strategis BPBD
1	Global	Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	TPB 11. Ketahanan Kota dan Permukiman TPB 13. Perubahan Iklim	1. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang masih belum ideal	1. Pengembangan rencana aksi mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim 2. Peningkatan kebijakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.	1. Belum Optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
		Sendai Framework for Disaster Risk Reduction	Memuat 4 prioritas dalam mengurangi risiko dan kerugian akibat bencana, salah satunya: Prioritas 4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk tanggap bencana yang efektif dan untuk “membangun kembali lebih baik” dalam masa pemulihan pascabencana.	2. Kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanggulangan bencana daerah yang masih belum optimal 3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan bahaya bencana 4. Para pemangku kepentingan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masih belum selaras dalam Penanggulangan Bencana 5. Masih terbatasnya kapasitas Kelembagaan BPBD seperti Pegawai, Kompetensi Pegawai dan Sarana Prasarana.	3. Penyelarasan tujuan dan arah kebijakan antar SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan. 4. Pengembangan sistem dan teknologi peringatan dini untuk mencegah risiko dan kerugian akibat bencana yang lebih besar. 5. Pengembangan kompetensi pegawai, sarana, dan prasarana.	2. Belum Optimalnya Kebijakan Daerah dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kompleksitas Kota Jakarta 3. Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Belum Selaras dan Terpadunya Para Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan BPBD seperti Pegawai, Kompetensi Pegawai dan Sarana Prasarana.
2	Nasional	RPJMN Tahun 2025-2029	Prioritas 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk			

No.	Skala	Dokumen Kebijakan	Isu yang Relevan dengan BPBD	Permasalahan	Potensi	Isu Strategis BPBD
			Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Sasaran Pembangunan. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029	Tujuan. Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Resiko Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan			
3	Regional	RPJMD Tahun 2025-2029	Sasaran 4.2.b Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		Peta Jakarta Rise #20 : Menuju 20 Kota Global Tearatas	Elemen Kerangka Kerja Elemen kerangka kerja Nomor 5: Lingkungan dan Berkelanjutan e. Ketahanan Bencana			
		KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	Tingginya Risiko Bencana: - Tingkat Kerentanan Terhadap Bencana - Tingkat Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana - Pemanfaatan IPTEK			
		RTRW 2024-2044	Isu Strategis: Peningkatan Ketahanan Kota terhadap Ancaman dan Risiko Bencana.			
		Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027	Isu Strategis: Terlaksananya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana dengan optimal.			

BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana, koordinator, dan komando dalam penanggulangan bencana, masih belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Melalui identifikasi permasalahan yang dianalisis dari berbagai dokumen kebijakan perencanaan pembangunan, dan dengan mempertimbangkan isu-isu pada lingkup global, nasional, dan regional, serta potensi layanan BPBD Provinsi DKI Jakarta, maka dapat dirumuskan isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2025-2029 secara komprehensif. Adapun isu strategis yang akan dihadapi selama 5 tahun kedepan (periode 2025-2029), yaitu sebagai berikut:

a. **Belum Optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan, pertumbuhan penduduk di Jakarta terjadi dengan cepat sehingga menimbulkan dampak negatif seperti banyaknya pemukiman liar, ketidakseimbangan penggunaan lahan dan banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai. Selain itu, Jakarta juga memiliki banyak potensi ancaman bencana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun upaya yang telah dilakukan masih belum optimal. Kompleksitas pada Kota Jakarta ini membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebencanaan menjadi lebih rumit karena harus diterapkan secara optimal. Adapun upaya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dianggap belum optimal antara lain sebagai berikut :

- Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti pada penerapan sumur resapan, restorasi sungai, revitalisasi bangunan pengendali banjir, penerapan bangunan tahan gempa, penanaman tanaman dan penyediaan bangunan penahan gelombang tsunami, dan lain sebagainya.
- Belum optimalnya penanganan darurat bencana serta pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan, seperti sistem komando

penanganan bencana, kaji cepat kebutuhan logistik sesuai umur dan jenis kelamin, standarisasi peralatan dan lain sebagainya.

- Belum optimalnya pemulihan pasca bencana, seperti pada penilaian kerusakan dan kerugian, penyediaan hunian sementara dan lain sebagainya
- Belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan, seperti belum menjangkaunya sistem informasi dan komunikasi secara menyeluruh seperti pada kelompok disabilitas dan kelompok dengan keterbatasan pemanfaatan teknologi, adanya keterbatasan pada sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya.
- Selain itu, proses evaluasi yang kurang mendalam serta kurangnya pembelajaran dari bencana-bencana yang terjadi sebelumnya dapat menghambat peningkatan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebencanaan. Oleh karena itu perlu dilakukannya perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang efektif serta evaluasi yang terinci dan jelas.

b. Belum Optimalnya Kebijakan Daerah dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pengelolaan kebencanaan memerlukan sumber daya yang cukup, baik itu pada anggaran, tenaga kerja terlatih, maupun pada infrastruktur pendukung. Keterbatasan sumber daya dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta pelaksanaan program kebencanaan yang efektif. Begitu pula dalam hal pembuatan kebijakan yang optimal dan implementatif, diperlukan penyesuaian dengan melihat regulasi pendukung lainnya serta menyesuaikan kebutuhan daerah. Permasalahannya saat ini banyak kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum komprehensif, belum dilakukan pemutakhiran atau bahkan belum ada sama sekali akan kebijakan yang mengatur akan suatu hal. Kebijakan kebencanaan yang tidak terintegrasi dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti kebijakan yang tidak konsisten, pembangunan di area rawan bencana dan

lain sebagainya. Selain itu dengan lemahnya pengawasan dan penertiban membuat permasalahan semakin kompleks, sebagai contoh permasalahan yang timbul di Jakarta antara lain masih terdapatnya pelanggaran terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB), seperti pembangunan yang dilakukan di zona hijau yang dapat membuat berkurangnya daerah resapan air. Dalam mengatasi permasalahan terkait tata kelola dan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam tata kelola dan pembuatan kebijakan terkait kebencanaan. Adapun pendekatan itu mencakup koordinasi lintas sektor, alokasi anggaran yang memadai, penyesuaian regulasi yang diperlukan, dan lain sebagainya. Dengan melakukan berbagai upaya pendekatan ini, tata kelola dan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat ditingkatkan.

c. Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Salah satu aspek yang dinilai dari ketangguhan kota adalah ketangguhan masyarakat yaitu masyarakat yang sadar akan budaya aman bencana, berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana, memiliki kapasitas dalam menghadapi bencana dan dapat beradaptasi dengan cepat untuk pemulihan Pascabencana. Namun, saat ini masih terdapatnya masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan masyarakat Jakarta memiliki pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terkait kebencanaan yang rendah. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat menggambarkan rendahnya kapasitas masyarakat terhadap kebencanaan. Selain itu masyarakat yang tidak pernah mengalami kejadian bencana dapat merasa kurang berisiko sehingga menganggap tidak diperlukannya persiapan. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran tentang risiko bencana dan tidak melakukan persiapan, akan lebih rentan terhadap bencana. Ketidakmampuan untuk merencanakan evakuasi, membangun tempat pengungsian, atau melindungi harta benda dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Masyarakat yang tidak

memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai jenis bencana, penyebabnya, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risikonya, mungkin merasa tidak perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu diperlukannya suatu pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memberikan pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat dapat melalui edukasi yang terarah, penggunaan cerita sukses sebagai model peran, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bentuk partisipasi di wilayahnya, dan integrasi pembelajaran tentang kebencanaan dalam kurikulum pendidikan yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

d. **Belum Selaras dan Terpadunya Para Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat/organisasi masyarakat, akademisi, lembaga usaha, media, instansi vertikal maupun pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu untuk menyelaraskan dan memadukan seluruh pemangku kepentingan, diperlukan kolaborasi dan koordinasi pada kegiatan pra, saat maupun Pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini belum dilakukan secara menyeluruh, masih terdapat beberapa unsur yang belum banyak bersinergi. Kurang bersinerginya para pemangku kepentingan kebencanaan di Jakarta dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya menyelaraskan dan memadukan bertujuan untuk menghindari tumpang tindih, memaksimalkan efisiensi, dan menggabungkan sumber daya yang ada untuk tujuan yang sama dalam kegiatan kebencanaan. Untuk penguatan kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak dibutuhkan suatu wadah untuk berhimpun dalam menyelaraskan program kegiatan kebencanaan. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan koordinasi, berbagai pihak terkait penanggulangan bencana dapat melakukan

pertemuan secara rutin untuk meningkatkan sinergi antar lembaga dalam hal pengurangan risiko bencana, tanggap darurat maupun pada pemulihan Pascabencana. Dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jakarta dapat menjadi lebih optimal dan berdampak positif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 “Mewujudkan Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya”, serta sejalan dengan Sasaran Strategis Daerah yaitu “Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota terhadap Bencana dan Perubahan Iklim” BPBD Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan strategis sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan. Penyusunan tujuan ini juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Sub Urusan Bencana, serta mempertimbangkan tugas dan fungsi BPBD sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran adalah langkah, output, dan kinerja strategis perangkat daerah yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai BPBD Provinsi DKI Jakarta di akhir periode Renstra. Proses analisis terhadap *critical success factor* dari masing-masing tujuan dan sasaran selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan BPBD Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang. Pencapaian Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi DKI Jakarta merupakan kontribusi lintas sektor Pemerintah, stakeholders eksternal, maupun peran serta Masyarakat. Tujuan jangka menengah BPBD untuk tahun 2025-2029 adalah **Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana**. Perumusan tujuan tersebut telah mempertimbangkan keselarasan NSPK dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran dalam Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 berfungsi untuk menentukan arah program dan kegiatan BPBD tahun 2025- 2029 yang akan datang. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap unsur SKPD BPBD harus mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi DKI Jakarta

Sesuai dengan isu-isu strategis, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD

2025-2029. Untuk mendukung peran tersebut, BPBD harus mampu melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat Jakarta terutama di daerah rawan bencana, memberikan fasilitasi aman bencana terhadap fasilitas publik, membentuk Kelurahan Tangguh bencana dengan memberdayakan masyarakat di lokasi rawan bencana, pemenuhan kebutuhan pengungsi serta pendampingan pemulihan pasca bencana.

Dengan mempertimbangkan peran diatas, yang akhirnya diharapkan masyarakat Jakarta tangguh dan berketahanan menghadapi bencana, sehingga sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah mewujudkan penurunan indeks risiko bencana dan meningkatkan ketahanan daerah melalui :

1. Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam.
3. Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana

Hasil perumusan tujuan dan BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

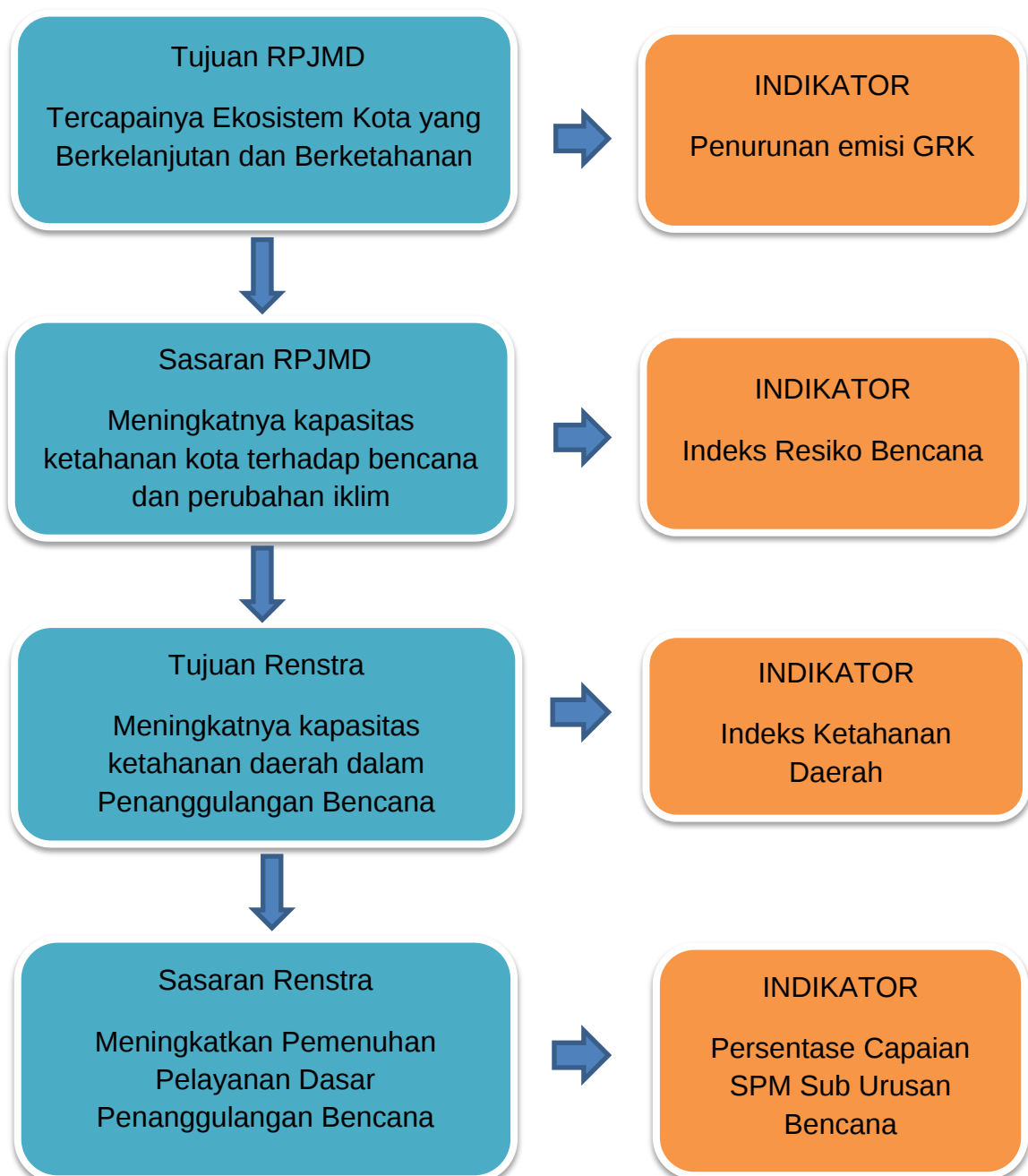
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
BPBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra BPBD	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan Indikator: Penurunan Emisi GRK	Tujuan: Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,61	0,65	0,68	0,72	0,74	0,76
2	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim Indikator: Indeks Risiko Bencana	Sasaran: Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase capaian SPM Sub Urusan Bencana	100	100	100	100	100	100

Tujuan di dalam tabel di atas merupakan kondisi yang ingin diciptakan oleh BPBD dalam tahun 2025 - 2029 yang akan datang. Tujuan Renstra akan menjadi pedoman dalam membuat Rencana Kerja BPBD setiap tahunnya. Oleh karena itu, setiap Unit Kerja dari Organisasi BPBD dalam melaksanakan kegiatan dan program mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra BPBD Provinsi DKI.

Gambar 3.1

Keterkaitan Tujuan Renstra BPBD dengan RPJMD

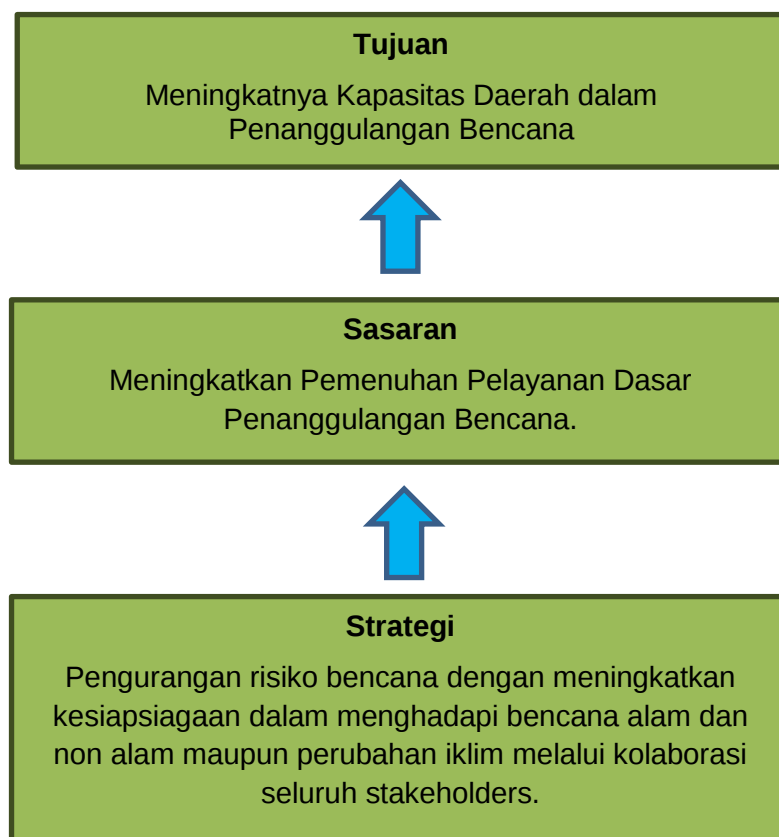


3.2 Strategi Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang juga menjadi penentuan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun (2025-2029). Dengan demikian, strategi yang diturunkan berupa arah kebijakan dan program-program untuk mewujudkan tujuan dan mencapai target sasaran BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Strategi BPBD Provinsi DKI Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra, yang hubungannya dijelaskan oleh gambar berikut.

Gambar 3.2.1
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi Renstra PD

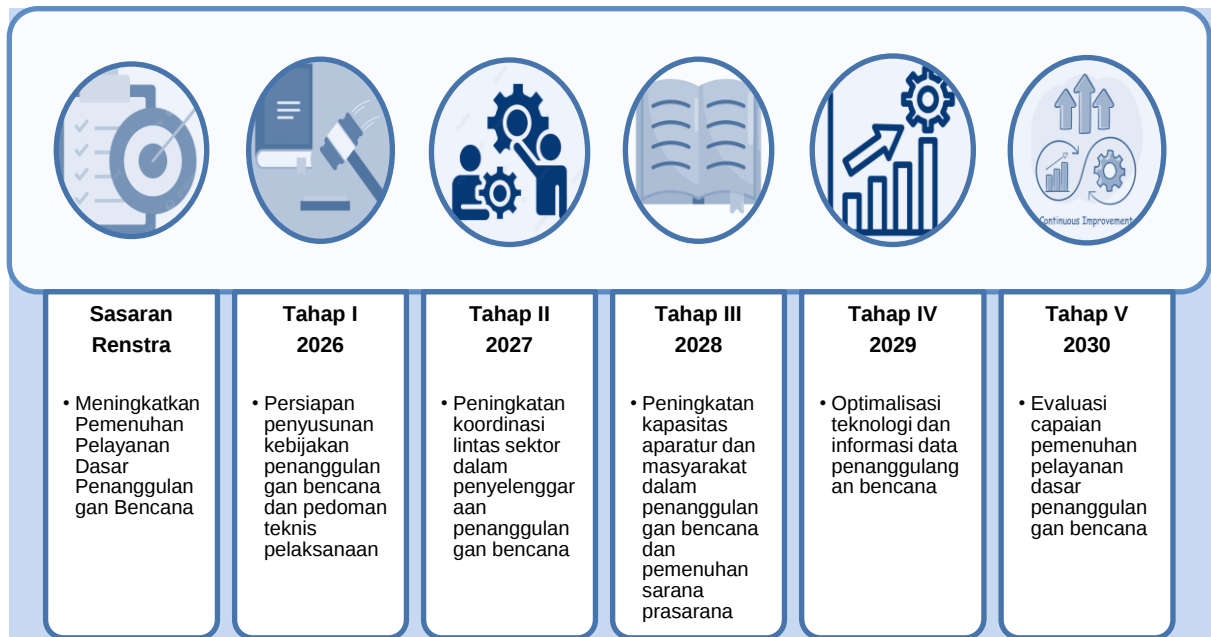


Strategi renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta merupakan telaah strategi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan *critical success factor* dari kondisi yang diharapkan di tahun akhir pelaksanaan Renstra, yang disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Analisa *Critical Success Factor* (CSF) Strategi

Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	<i>Critical Success Factor</i> Strategi	Program
Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana	Tercapainya persentase capaian SPM sub urusan bencana	1. Penyediaan SDM yang kompeten dalam penanggulangan bencana 2. Pemenuhan sarana dan prasarana standar pelayanan minimal sub urusan bencana 3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan 4. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah 5. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan SPM sub urusan bencana	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 2. Program Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, perangkat daerah melakukan Penahapan Pembangunan dalam yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai Tujuan/Sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2025-2029, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 tahap pembangunan yang dilakukan tiap tahun mulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Penahapan implementasi Renstra dijelaskan dengan gambar berikut.



Gambar 3.2.2 Penahapan Implementasi Rencana Strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026-2030

3.3 Arah Kebijakan Renstra BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD. Arah kebijakan yang selaras dengan strategi diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD selama 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan dan Mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana menjadi tolok ukur yang utama dalam mewujudkan kota dan masyarakat tangguh bencana. Pencapaian ini harus meningkatkan kapasitas masyarakat Jakarta terutama yang berada di wilayah rentan terhadap bencana, menyediakan fasilitas publik yang memadai, membentuk kelurahan

tangguh bencana serta pemberdayaan masyarakat, sehingga arah kebijakan mencapai kota dan masyarakat yang berketahanan terhadap bencana adalah :

- a. Penyusunan rencana mitigasi bencana serta mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana daerah.
 - b. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dengan kolaborasi dan koordinasi multi pihak, dan lintas sektoral secara terintegrasi (kolaborasi pentahelix).
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem peringatan dini bencana, optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana, serta peningkatan pelayanan komunikasi kedaruratan secara akurat, sistematis, dan terpadu.
 - d. Meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola gedung tinggi dan fasilitas umum terhadap resiko/ancaman bencana.
2. Optimalisasi pelaksanaan penanganan darurat dan pasca bencana.

Penanganan darurat bencana dan pasca bencana dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait melalui koordinasi BPBD Provinsi DKI Jakarta yang diawali pelaksanaan asesment untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana. Demikian hal nya pengendalian pada pasca bencana dilaksanakan asesment untuk mengetahui jumlah kerusakan dan kerugian untuk ditindaklanjuti oleh SKPD/OPD terkait, sehingga arah kebijakan adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
 - b. Meningkatkan kapasitas petugas penanggulangan bencana dan jumlah petugas kaji cepat saat dan pasca bencana.
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana serta logistik penanggulangan bencana.
 - d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana maupun pasca bencana.
 - e. Pengembangan kebijakan, teknologi, dan informasi untuk sistem pemulihan pasca bencana.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD
- Kelembagaan BPBD masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan keberadaan kelembagaan BPBD belum mempunyai perpanjangan tangan di tingkat kota/kabupaten, sehingga arah kebijakan adalah :

- Menyesuaikan komposisi jumlah pegawai dalam jabatan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK).
- Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanggulangan bencana.
- Menyiapkan SDM yang ahli dalam penelitian dan pengembangan pemetaan resiko bencana.
- Monitoring kinerja organisasi yang ada berdasarkan kebutuhan.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
BPBD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Pemenuhan Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	1. Memaksimalkan dan mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana	1.1. Penyusunan rencana mitigasi bencana serta mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana daerah. 1.2. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dengan kolaborasi dan koordinasi multi pihak, dan lintas sektoral secara terintegrasi (kolaborasi pentahelix). 1.3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem peringatan dini bencana, optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana, serta peningkatan pelayanan komunikasi kedaruratan secara akurat, sistematis, dan terpadu. 1.4. Meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola gedung tinggi dan fasilitas umum terhadap resiko/ ancaman bencana
		2. Optimalisasi pelaksanaan penanganan darurat dan pasca bencana	3.1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 3.2. Meningkatkan kapasitas petugas penanggulangan bencana dan jumlah petugas kaji cepat pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. 3.3. Meningkatkan sarana dan prasarana serta logistik penanggulangan bencana. 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana maupun pasca bencana. 3.5. Pengembangan kebijakan, teknologi, dan informasi untuk sistem pemulihan pasca bencana.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD	3.1 Menyesuaikan komposisi jumlah pegawai dalam jabatan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) 3.2 Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanggulangan bencana 3.3 Menyiapkan SDM yang ahli dalam penelitian dan pengembangan pemetaan resiko bencana 3.4 Monitoring kinerja organisasi yang ada berdasarkan kebutuhan 3.5 Meningkatkan ketersediaan memadainya sarana dan prasarana kerja

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis BPBD DKI Jakarta disusun untuk mendukung arah kebijakan Gubernur dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang aman, tangguh, dan berketahanan terhadap bencana. Melalui program penanggulangan bencana BPBD melakukan penguatan mitigasi bencana, percepatan penanganan darurat, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Arah pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025–2029 mendorong pencapaian cita-cita Jakarta sebagai Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan. Di tengah mobilitas penduduk yang tinggi, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi ibukota yang kompleks, peningkatan ketangguhan bencana menjadi syarat utama dalam mewujudkan keberlanjutan fungsi Jakarta sebagai Kota Global.

BPBD memperkuat sistem peringatan dini dan manajemen data kebencanaan berbasis teknologi melalui Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMBA). Langkah tersebut mendukung terwujudnya Jakarta sebagai Global City yang tangguh dan resilien, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan komunitas global. Dalam menghadapi tantangan banjir dan bencana hidrometeorologi yang terus berkembang, BPBD memperkuat rencana kontinjensi, mengembangkan kajian risiko yang lebih komprehensif, serta meningkatkan tata kelola operasi penanganan bencana secara terpadu lintas sektor. Pembentukan komunitas siaga bencana, pelatihan relawan, serta peningkatan peran masyarakat menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketangguhan wilayah di seluruh masyarakat.

Dalam rangka perlindungan kawasan pesisir, pembangunan tanggul laut terintegrasi (Giant Sea Wall) menjadi elemen strategis dalam mengurangi ancaman banjir rob dan dampak penurunan muka tanah di Jakarta Utara. BPBD sebagai bagian penting dalam penguatan ketangguhan wilayah pesisir dan perlindungan aktivitas sosial-ekonomi di kawasan pantai utara. BPBD berperan melalui pemantauan risiko pesisir, penyusunan rencana kontinjensi, serta penguatan sistem peringatan dini banjir rob. BPBD juga memastikan kesiapsiagaan masyarakat dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal selama tahap pembangunan maupun

operasional proyek tersebut. Dengan demikian, tanggul laut terintegrasi (Giant Sea Wall) tidak dipandang sekadar sebagai infrastruktur fisik, tetapi sebagai bagian integral dari sistem ketangguhan kota yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program-program yang dijabarkan dalam sub-bab ini merupakan program prioritas BPBD DKI Jakarta yang dirancang untuk menjawab isu-isu strategis periode 2025–2029. Program prioritas disusun dengan menyelaraskan kegiatan BPBD dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Misi RPJMD, sehingga mendukung pencapaian outcome prioritas setiap Tujuan dan Sasaran RPJMD yang bersifat lintas sektor.

Perumusan program BPBD juga mengacu pada peta jalan Jakarta sebagai Global City yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025, termasuk DKI Strategic Project (DSP) dan Global City Project (GCP). Renstra BPBD disusun dengan memastikan keselarasan dengan Program Prioritas Daerah (PPD), serta dukungan terhadap agenda DKI Strategic Project (DSP) dan Global City Program (GCP) dalam mewujudkan tata kelola kebencanaan yang adaptif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Program disertai arah kebijakan dilaksanakan dengan strategi Pengurangan Risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, sasaran Pemenuhan Pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sub Urusan Bencana perlu dicapai untuk meningkatkan kapasitas ketahanan daerah terhadap Bencana.

Program dan kegiatan BPBD yang disusun di tabel 4.1 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, sebagai pedoman klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra BPBD DKI Jakarta memastikan proses penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi BPBD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.1

Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis BPBD Provinsi DKI Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	T1 Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana					T1 Nilai Ketahanan Daerah (IKD)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		S1 Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar				S1 Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana
3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2025-2029			Prog. 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Prog. 1 Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah				Keg. 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Keg. 1.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor					Subkeg. 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkeg. 1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 7. Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor e-0014/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029				Keg. 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Keg. 1.2 Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan
					Subkeg 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subkeg. 1.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Subkeg 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Subkeg 1.2.2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Keg. 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Keg. 1.3 Nilai Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
					Subkeg 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Subkeg 1.3.1 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Keg. 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Keg. 1.4 Nilai Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum
					Subkeg 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkeg 1.4.1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
Sasaran 4.2.b RPJMD Meningkatnya Kapasitas Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					Subkeg 1.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Subkeg 1.4.2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
					Subkeg 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subkeg 1.4.3 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Subkeg 1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subkeg 1.4.4 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Subkeg 1.4.5 Penyediaan Bahan/Material	Subkeg 1.4.5 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
					Subkeg 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Subkeg 1.4.6 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Subkeg 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkeg 1.4.7 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Subkeg 1.4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subkeg 1.4.8 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
				Keg. 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keg. 1.5 Nilai Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Subkeg 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subkeg 1.5.1 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
					Subkeg 1.5.2 Pengadaan Mebel	Subkeg 1.5.2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
					Subkeg 1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkeg 1.5.3 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Keg. 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keg. 1.6 Nilai Kepuasan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Subkeg 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subkeg 1.6.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Subkeg 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkeg 1.6.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
				Keg. 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keg. 1.7 Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
					Subkeg 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subkeg 1.7.1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Subkeg 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkeg 1.7.2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Prog. 2 Program Penanggulangan Bencana			Prog. 2 Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
						Prog. 2 Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam
						Prog. 2 Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
				Keg. 2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Keg. 2.1 Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana.
					Subkeg 2.1.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Subkeg 2.1.1 Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan
					Subkeg 2.1.2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Subkeg 2.1.2 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota
				Keg. 2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Keg. 2.2 Jumlah aparaturnya, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
					Subkeg 2.2.1 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Subkeg 2.2.1 Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
						memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana
					Subkeg 2.2.2 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Subkeg 2.2.2 Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan
					Subkeg 2.2.3 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Subkeg 2.2.3 Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana
					Subkeg 2.2.4 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Subkeg 2.2.4 Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					Subkeg 2.2.5 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Subkeg 2.2.5 Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas
					Subkeg 2.2.6 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Subkeg 2.2.6 Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana
					Subkeg 2.2.7 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Subkeg 2.2.7 Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana
					Subkeg 2.2.8 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Subkeg 2.2.8 Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					Subkeg 2.2.9 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Subkeg 2.2.9 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana
				Keg. 2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Keg. 2.3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					Subkeg 2.3.1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Subkeg 2.3.1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
					Subkeg 2.3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Subkeg 2.3.2 Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis
					Subkeg 2.3.3 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Subkeg 2.3.3 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					Subkeg 2.3.4 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Subkeg 2.3.4 Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal
					Subkeg 2.3.5 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Subkeg 2.3.5 Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
					Subkeg 2.3.6 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Subkeg 2.3.6 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
				Keg. 2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Keg. 2.4 Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu
					Subkeg 2.4.1 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Subkeg 2.4.1 Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					Subkeg 2.4.2 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Subkeg 2.4.2 Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal
					Subkeg 2.4.3 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Subkeg 2.4.3 Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
					Subkeg 2.4.4 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Subkeg 2.4.4 Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					Subkeg 2.4.5 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Subkeg 2.4.5 Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
					Subkeg 2.4.6 Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Subkeg 2.4.6 Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)

Selain melaksanakan program penanggulangan bencana sebagai bagian dari program prioritas daerah, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang tangguh terhadap bencana. Peran ini tercermin melalui upaya mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi yang inklusif, termasuk bagi kelompok rentan, BPBD memperkuat keterampilan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Upaya ini melahirkan capaian penting seperti tersusunnya Raperda Rencana Penanggulangan Bencana, terbentuknya Kelurahan Tangguh melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta terbangunnya sistem peringatan dini dan koordinasi penanganan bencana yang lebih responsif dan efektif. Edukasi yang meluas ini menjadi pondasi agar masyarakat Jakarta mampu beradaptasi dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kota yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana, BPBD berperan dalam tim adaptasi dan mitigasi bencana iklim dengan melakukan rencana aksi pengurangan bencana iklim. Selain itu, BPBD mendorong integrasi manajemen risiko dalam seluruh proses perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dalam menggambarkan keselarasan antara kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung DKI Strategic Project dan Global City Program, diberikan uraian teknis kegiatan BPBD Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Program Penanggulangan Bencana

A. Uraian Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

Kegiatan	Subkegiatan	DKI Strategic Project	Global City Program
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Sistem Pengendali Banjir	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Manajemen Bencana, Infrastruktur Digital Kota	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana, Ekosistem Infrastruktur Digital

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi berisi subkegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana yang menghasilkan *output* Kajian Risiko Bencana Provinsi yang menjadi acuan dalam menilai bahaya, kerentanan, dan kapasitas Provinsi dalam menghadapi potensi bencana dan juga untuk mengukur efektivitas daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Subkegiatan ini selaras DSP dan GCP yaitu pembahasan risiko bencana termasuk salah satunya banjir yang selaras dengan Sistem Pengendalian Banjir dan mendukung Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana.

B. Uraian Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kegiatan	Subkegiatan	DKI Strategic Project	Global City Program
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Sistem Pengendali Banjir	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Manajemen Bencana	Organisasi yang agile dan monitoring yang komprehensif
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi

Kegiatan	Subkegiatan	DKI Strategic Project	Global City Program
	Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Bencana
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan berfungsi untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan serta kegiatan untuk mengurangi risiko bencana sebelum terjadi (pencegahan) dan mempersiapkan diri menghadapi potensi ancaman (kesiapsiagaan), termasuk perumusan program, penyusunan rencana penanggulangan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, serta kerja sama teknis untuk membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Manajemen bencana ini meliputi perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, hingga pembinaan masyarakat agar mampu mewujudkan infrastruktur dan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana.

C. Uraian Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan	Subkegiatan	DKI Strategic Project	Global City Program
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Manajemen Bencana	Organisasi yang agile dan monitoring yang komprehensif
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Respon Cepat Penanganan Darurat	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana

Kegiatan	Subkegiatan	DKI Strategic Project	Global City Program
	Bencana		Bencana
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana berfungsi dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, termasuk penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan layanan keagamaan, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital, serta melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait di bidang kedaruratan dan logistik. Dalam memperkuat fungsi organisasi BPBD sebagai garda terdepan dalam penanganan kedaruratan bencana, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan masa keadaan darurat demi terwujudnya organisasi yang agile dan tangguh dalam menghadapi bencana.

D. Uraian Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan	Subkegiatan	DKI Strategic Project	Global City Program
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Manajemen Bencana	Organisasi yang agile dan monitoring yang komprehensif
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana

Kegiatan	Subkegiatan	DKI Strategic Project	Global City Program
	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Transformasi Digital Pemerintahan	Ekosistem Infrastruktur Digital
	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Manajemen Bencana	Infrastruktur Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana meliputi Penanganan Pasca Bencana, Koordinasi antarlembaga dalam penanggulangan bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan, mencakup perbaikan infrastruktur (jalan, jembatan, fasilitas umum), pemulihan sosial-ekonomi (trauma healing, bantuan perbaikan rumah, kebangkitan ekonomi), pemulihan fungsi pemerintahan & pelayanan publik, serta membangun kembali kehidupan sosial-budaya dengan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, identifikasi kerusakan, penyusunan rencana, pelaksanaan pembangunan kembali, hingga monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketahanan bencana yang lebih baik di masa depan.

Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program yang berisi serangkaian aktivitas terstruktur dan terukur untuk menghasilkan keluaran (*output*) tertentu, yang mendukung pencapaian hasil (*outcome*) program. Lebih lanjut, setiap kegiatan dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang bersifat operasional dan langsung berhubungan dengan pemberian layanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan fungsi internal BPBD.

Rencana program dan kegiatan beserta kinerja dan pagu anggaran BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana subkegiatan. Adapun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan secara rinci dituangkan kedalam tabel 4.1.1 berikut:

Tabel 4.1.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
TUJUAN	MENINGKATNYA KAPASITAS KETAHANAN KOTA TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM																
TUJUAN	MENINGKATNYA KAPASITAS KETAHANAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)	Indeks	0,61	0,65	79.198.659.477	0,68	80.919.714.579	0,72	83.374.422.687	0,74	84.145.757.865	0,76	83.884.624.579	0,76	411.523.179.187	
SASARAN	MENINGKATKAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA	Persen	100	100	79.198.659.477	100	80.919.714.579	100	83.374.422.687	100	84.145.757.865	100	83.884.624.579	100	411.523.179.187	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Persepsi	4	4	38.593.896.477	4	39.165.247.409	4	40.341.622.231	4	41.183.657.409	4	41.183.657.409	4	200.468.080.935	SEKRETARIAT
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	11.450.000	100	11.450.000	100	11.450.000	100	29.860.000	100	29.860.000	100	94.070.000	SEKRETARIAT
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6	11.450.000	6	11.450.000	6	11.450.000	6	29.860.000	6	29.860.000	32	94.070.000	SEKRETARIAT
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Nilai Persepsi	4	4	34.015.745.059	4	35.015.745.059	4	36.015.745.059	4	37.015.745.059	4	37.015.745.059	4	179.078.725.295	SEKRETARIAT PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	58	81	34.005.745.059	78	35.005.745.059	76	36.005.745.059	76	37.005.745.059	76	37.005.745.059	76	179.028.725.295	SEKRETARIAT
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	44	50.000.000	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Persepsi	4	4	176.374.822	4	76.374.822	4	76.374.822	4	176.374.822	4	76.374.822	4	581.874.110	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	3	176.374.822	2	76.374.822	2	76.374.822	3	176.374.822	2	76.374.822	16	581.874.110	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Nilai Persepsi	4	4	2.011.606.422	4	1.515.822.538	4	2.236.473.683	4	1.960.098.861	4	2.060.098.861	4	9.784.100.365	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	12	250.000.000	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	50.231.258	4	50.231.258	4	50.231.258	4	50.231.258	4	50.231.258	24	251.156.290	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	4	107.084.320	4	142.782.920	4	142.782.920	4	142.782.920	4	142.782.920	23	678.216.000	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1	5.253.360	1	5.253.360	1	5.253.360	1	5.253.360	1	5.253.360	7	26.266.800	SEKRETARIAT
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	4	1.615.005.319	4	1.083.522.835	4	1.804.173.980	4	1.527.799.158	4	1.627.799.158	23	7.658.300.450	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	8	8	68.000.000	8	68.000.000	8	68.000.000	8	68.000.000	8	68.000.000	48	340.000.000	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	8	64.604.936	8	64.604.936	8	64.604.936	8	64.604.936	8	64.604.936	48	323.024.680	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.06.001	Dukungan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	Dokumen	8	4	51.427.229	4	51.427.229	4	51.427.229	4	51.427.229	4	51.427.229	28	257.136.145	SEKRETARIAT

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Persepsi	4	4	477.141.507	4	644.276.323	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	1.421.417.830	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	64	0	0	2	544.276.323	0	0	0	0	0	0	66	544.276.323	SEKRETARIAT
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	2	310.513.166	0	0	0	0	0	0	0	2	310.513.166	SEKRETARIAT	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	55	166.628.341	55	100.000.000	55	100.000.000	55	100.000.000	55	100.000.000	280	566.628.341	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Persepsi	4	4	699.652.256	4	699.652.256	4	699.652.256	4	699.652.256	4	699.652.256	4	3.498.261.280	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	599.652.256	12	599.652.256	12	599.652.256	12	599.652.256	12	599.652.256	72	2.998.261.280	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	48	500.000.000	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Nilai Persepsi	4	4	1.201.926.411	4	1.201.926.411	4	1.201.926.411	4	1.201.926.411	4	1.201.926.411	4	6.009.632.055	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64	78	1.017.865.600	78	1.017.865.600	78	1.017.865.600	78	1.017.865.600	78	1.017.865.600	78	5.089.328.000	SEKRETARIAT
																	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan	Unit	75	166	184.060.811	166	184.060.811	166	184.060.811	166	184.060.811	166	184.060.811	166	920.304.055	SEKRETARIAT

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2026		2027		2028		2029		2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6	Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara															PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	1	1,08		2,06		2,12		3		3,08		3,08		211.055.098.252	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100	100	40.604.763.000	100	41.754.467.170	100	43.032.800.456	100	42.962.100.456	100	42.700.967.170	100	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana.	Persen	100	100	1.910.479.068	100	1.910.479.068	100	1.981.179.068	100	1.910.479.068	100	2.426.794.068	100	10.139.410.340	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN	
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	1	0	0	0	0	1	70.700.000	0	0	1	516.315.000	3	587.015.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	6094	7000	1.910.479.068	7100	1.910.479.068	7200	1.910.479.068	7300	1.910.479.068	7400	1.910.479.068	42094	9.552.395.340	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
																	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Orang	6787	4940	28.771.889.033	4940	29.312.206.010	4940	30.519.839.296	4940	30.519.839.296	4940	29.742.391.010	31487	148.866.164.645	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	5	10	638.342.000	10	638.342.000	10	276.752.000	10	276.752.000	10	638.342.000	55	2.468.530.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.03.1.02.002.2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1	24.200.000	0	0	0	0	0	0	1	24.200.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.02.002.3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	3500	4500	370.700.000	4500	300.000.000	4500	300.000.000	4500	300.000.000	4500	300.000.000	26000	1.570.700.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1.05.03.1.02.002.4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen	1	0	0	1	516.315.000	0	0	0	0	0	0	2	516.315.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1.05.03.1.02.002.5	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen	1	1	533.215.000	1	77.950.000	1	148.650.000	1	148.650.000	1	148.650.000	6	1.057.115.000	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	60	60	535.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	360	1.335.000.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga	1000	4000	3.039.038.286	4000	4.100.000.000	4000	6.139.038.286	4000	6.139.038.286	4000	5.000.000.000	21000	24.417.114.858	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	1	1	22.403.611.980	1	22.403.611.980	1	22.403.611.980	1	22.403.611.980	1	22.403.611.980	6	112.018.059.900	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di	Orang	4520	7075	1.251.981.767	7075	1.051.787.030	7075	1.051.787.030	7075	1.051.787.030	7075	1.051.787.030	39895	5.459.129.887	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana															BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persen	100	100	5.246.587.355	100	5.581.587.355	100	5.581.587.355	100	5.581.587.355	100	5.581.587.355	100	27.572.936.775	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	12	574.200.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	61	1.774.200.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	0	0	0	267	335.000.000	267	335.000.000	267	335.000.000	267	335.000.000	1068	1.340.000.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	29884	12000	4.323.987.355	12000	4.323.987.355	12000	4.323.987.355	12000	4.323.987.355	12000	4.323.987.355	89884	21.619.936.775	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.03.1.03.0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	1.000.000.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	12	12	348.400.000	12	348.400.000	12	348.400.000	12	348.400.000	12	348.400.000	72	1.742.000.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	0	0	1	24.200.000	1	24.200.000	1	24.200.000	1	24.200.000	4	96.800.000	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	4.675.807.544	100	4.950.194.737	100	4.950.194.737	100	4.950.194.737	100	4.950.194.737	100	24.476.586.492	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
																	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	2	2.000.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	11	8.000.000.000	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2026		2027		2028		2029		2030						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	28	28	500.000.000	28	500.000.000	28	500.000.000	28	500.000.000	28	500.000.000	28	500.000.000	168	2.500.000.000	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	0	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	150	2.500.000.000	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

KODE	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	0	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	2.000.000.000	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen	12	12	1.675.807.544	12	1.750.000.000	12	1.750.000.000	12	1.750.000.000	12	1.750.000.000	72	8.675.807.544	PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Dokumen	0	0	0	3	200.194.737	3	200.194.737	3	200.194.737	3	200.194.737	12	800.778.948	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
																	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bidang urusan yang dijalankan BPBD adalah urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bidang penanggulangan bencana. Kinerja penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam rancangan akhir RPJMD 2025 – 2029.

Sebagai salah satu pemerintahan urusan pemerintahan wajib, keberhasilan pelaksanaan SPM Sub urusan Bencana oleh Pemerintah Daerah menjadi tolak ukur kapasitas daerah dalam penanganan bencana. Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana terdiri dari pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan utama yang harus dilaksanakan, mencakup:

1. Layanan Informasi Rawan Bencana
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana
 - b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana
2. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - b. Penyusunan Rencana Kontijensi
 - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - d. Gladi Kesiapsiagaan
 - e. Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - f. Penyediaan Peralatan Keselamatan dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - b. Respon Cepat Darurat Bencana
 - c. Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana
 - d. Respon Cepat KLB Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas

A. Indikator Kinerja

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program dan kegiatan, ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis,

baik melalui hasil (outcome) dari program maupun keluaran (output) dari setiap kegiatan dan sub kegiatan. Dengan adanya indikator kinerja, dapat diukur ketercapaian target yang telah ditetapkan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPBD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Sedangkan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang menunjukkan pencapaian hasil akhir yang ingin dicapai oleh BPBD.

Indikator Kinerja Program BPBD Provinsi DKI Jakarta yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, dengan arah kebijakan RPJMD 2025-2029 dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen BPBD untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 selama lima tahun ke depan.

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja BPBD selama lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Capaian Renstra					
				Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Kinerja Utama									
1	Tujuan: Peningkatan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,61	0,65	0,68	0,72	0,74	0,76
Indikator Kinerja Kunci									
2	Sasaran: Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program: Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan PB	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

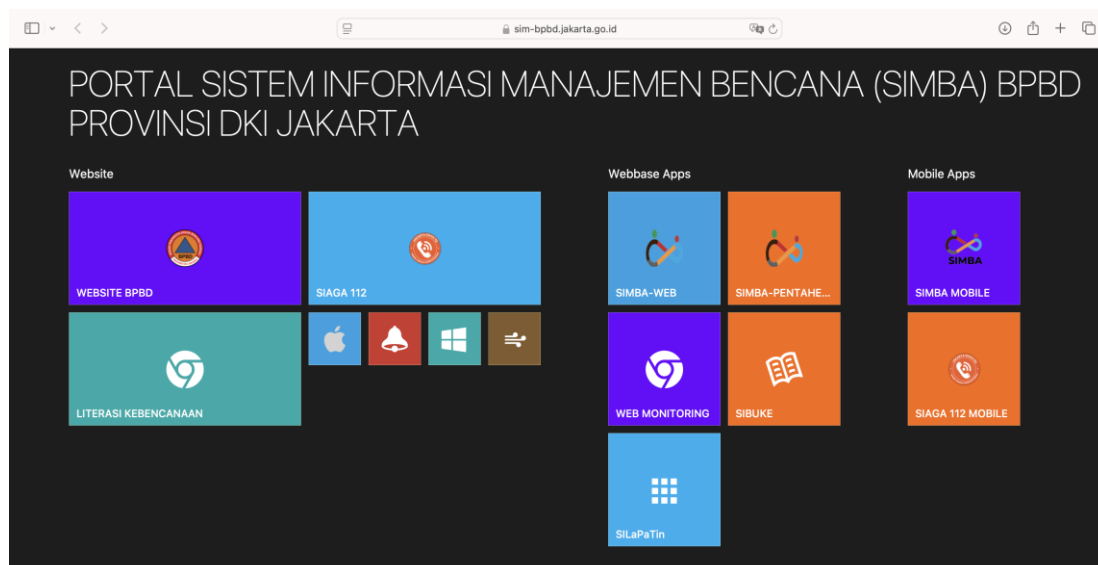
No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Capaian Renstra					
				Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4

B. Sistem Informasi Pendukung

Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem peringatan dini bencana, optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana, serta peningkatan pelayanan komunikasi kedaruratan secara akurat, sistematis, dan terpadu.

BPBD membuat inovasi berupa Sistem Informasi Manajemen Bencana (SIMBA) yang merupakan aplikasi utama yang digunakan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk menghimpun, mengolah data, informasi kebencanaan serta organisasi BPBD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

a) SIMBA (sim-bpbd.jakarta.go.id)



Portal SIMBA merupakan platform berbasis website untuk mengakses aplikasi yang sudah dibuat oleh BPBD dalam mendukung pengembangan sistem informasi dan mendukung SPBE. Fitur utama yang ada di dalam SIMBA berupa Informasi Peringatan Dini Cuaca, Informasi Kenaikan Tinggi Muka Air, Informasi Gempa Bumi, Informasi Kebencanaan, Informasi Prakiraan Cuaca dan Tinggi Muka Air yang dapat digunakan oleh Petugas, Aparatur dan Masyarakat Sipil.

b) Open Data Kebencanaan (gis-bpbd.jakarta.go.id)



Melalui Dashboard Penanggulangan Bencana Jakarta atau Open Data Kebencanaan, masyarakat dapat melihat data histori kebencanaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk melihat lokasi pengungsi banjir.

c) Jakarta Siaga 112 (js112-bpbd.jakarta.go.id)



BPBD membuat website Layanan Jakarta Siaga 112 dalam mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan respon cepat

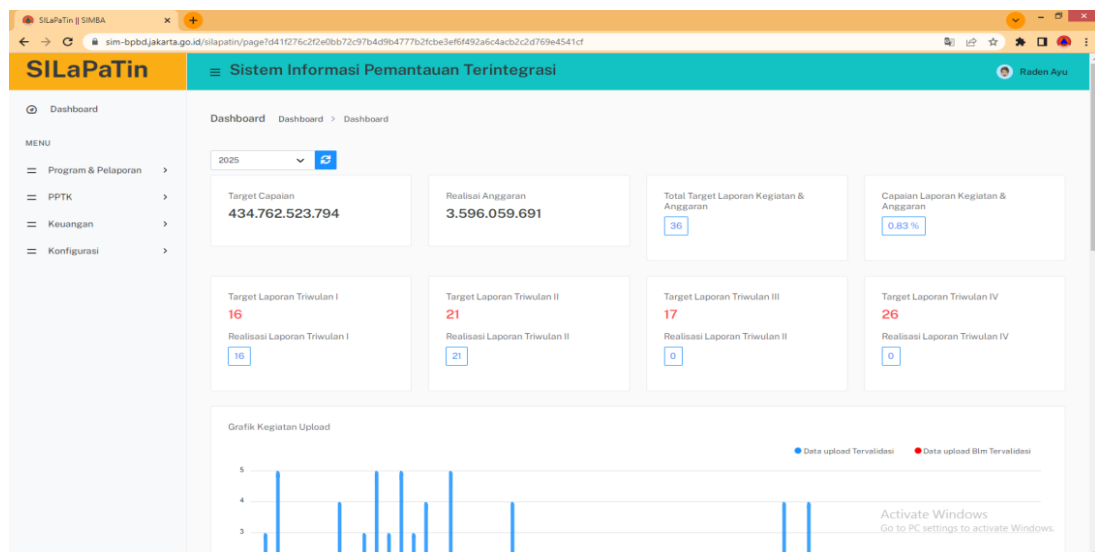
terhadap situasi darurat, seperti bencana alam, kecelakaan, dan krisis kesehatan masyarakat. Sebagai pusat layanan pengaduan masyarakat Jakarta melalui telepon 112, pengaduan Jakarta Siaga 112 dapat berupa permintaan bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdarutatan tanpa dikenakan biaya telepon.

d) Literasi Bencana (literasibencana.bpbd.jakarta.go.id)



Untuk mendukung ruang literasi bencana, BPBD membuat literasi kebencanaan sebagai wadah edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bencana alam melalui media berbasis website dan juga wadah bagi masyarakat yang ingin mendaftar dan berkunjung ke ruang literasi bencana.

e) SiLaPaTin (Sistem Informasi Pemantauan Terintegrasi)



Sistem Informasi Pemantauan Terintegrasi (SILAPATIN) merupakan sistem yang menunjang tugas dan fungsi dari unit kerja Subkelompok Program dan Pelaporan. Pengelolaan data untuk percepatan laporan kegiatan dan anggaran berbasis website sehingga mempercepat dan mempermudah proses input Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bappeda. Dengan penerapan SILAPATIN, kontrol dan adaptasi dalam pengelolaan kinerja akan meningkat, sehingga aktivitas pemantauan dan evaluasi menjadi lebih mudah dan efisien. Sistem ini juga akan memperkaya ruang koordinasi dalam pengelolaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di BPBD Provinsi DKI Jakarta.

BAB V

PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran yang selaras dengan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 serta mengacu pada kebijakan nasional terkait pengurangan risiko bencana dan ketahanan iklim.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi BPBD Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang termuat dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, BPBD sebagai Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat dan Pasca Bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Sasaran :

Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan ketahanan kota terhadap bencana, serta mendukung program prioritas pembangunan yang selaras dengan peta jalan Jakarta sebagai Global City sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025, termasuk DKI Strategic Project (DSP) dan Global City Project (GCP), BPBD menetapkan arah pelaksanaan program prioritas daerah secara terencana dan terukur.

Upaya peningkatan pemenuhan pelayanan dasar penanggulangan bencana tersebut dilaksanakan melalui dua kelompok program utama, yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini terdiri atas 7 kegiatan dan 19 subkegiatan, berfungsi untuk memperkuat dukungan administratif dan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

II. Program Penanggulangan Bencana

Program ini mencakup 4 kegiatan dan 23 subkegiatan, berfokus pada peningkatan mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, serta pemulihan pascabencana sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan dasar dan penguatan ketangguhan wilayah.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi DKI Jakarta akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD maupun dasar dari Evaluasi Kinerja BPBD Tahun 2025-2029. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, BPBD perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BPBD.

Dalam implementasinya, keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh konsistensi perencanaan, kecukupan pendanaan, serta efektivitas koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan secara sistematis, terpadu, dan akuntabel, sehingga mendukung terwujudnya Jakarta sebagai Kota Global yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

LAMPIRAN



LAMPIRAN
Cara Penghitungan Indikator Kinerja Tujuan

Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Cara Penghitungan	Keterangan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko = Bahaya (Hazard) dikali Kertentanan (Vulnerability) dibagi Kapasitas (Capacity)	Kondisi Awal = 0,61 Target 2026 = 0,65 Target 2027 = 0,68 Target 2028 = 0,72 Target 2029 = 0,74 Target 2030 = 0,76 Kondisi Akhir = 0,76

Cara Penghitungan Indikator Kinerja Program

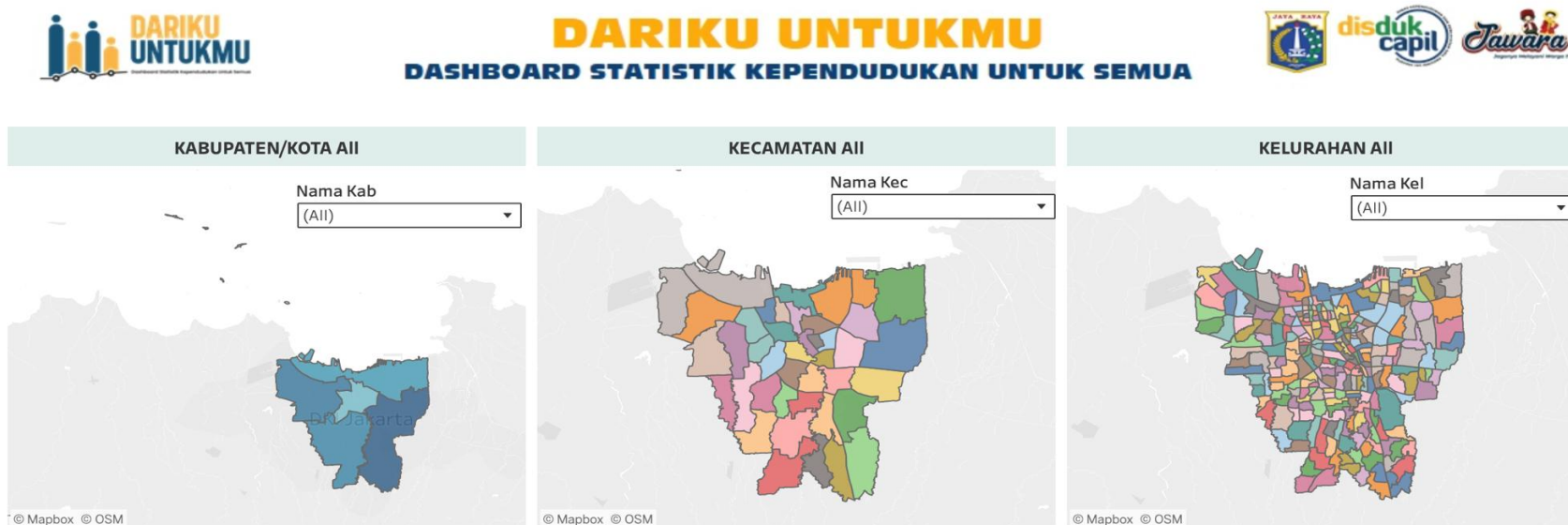
No.	Nama Program	Indikator Program	Definisi Operasional	Cara Penghitungan	Keterangan
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Definisi Operasional: Jumlah penduduk yang sudah dilatih adalah akumulasi jumlah penduduk yang telah mengikuti pelatihan diakumulasikan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan data NIK yang berbeda-beda. Jumlah penduduk Jakarta adalah jumlah penduduk Jakarta sesuai data kependudukan pada tahun penetapan Renstra semester 1 yaitu 11.010.514 jiwa Sumber: kependudukancapil.jakarta.go.id*	Metode Pengukuran : Akumulasi Jumlah Penduduk yang sudah dilatih / jumlah Penduduk Jakarta berdasarkan data Dukcapil pada tahun penetapan Renstra x 100%	Kondisi Awal = 0,7% Target pertahun Target 2026 = 1,08 Target 2027 = 2,06 Target 2028 = 2,12 Target 2029 = 3,00 Target 2030 = 3,08
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Mengukur persentase jumlah pengungsi yang terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1x24 Jam. Pemenuhan kebutuhan dasar mencakup pengkoordinasian dan/atau penyediaan fasilitas pengungsian, penyediaan sandang, penyediaan pangan, sesuai lingkup kewenangan BPBD.	Metode Pengukuran : (Jumlah pengungsi yang terlayani kebutuhan dasarnya) dibagi (Jumlah pengungsi akibat bencana) dikali 100%	Kondisi Awal = 100% Target per tahun = 100% Kondisi Akhir = 100%
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Mengukur persentase jumlah kejadian bencana yang mendapatkan pendampingan/penanganan pascabencana. Upaya pendampingan/penanganan pascabencana meliputi: pengkajian kebutuhan pascabencana, fasilitasi penanganan fisik, sosial, ekonomi sesuai lingkup kewenangan BPBD.	Metode Pengukuran : (Jumlah kejadian bencana yang mendapat pendampingan pascabencana) dibagi (Jumlah seluruh kejadian bencana) dikali 100%	Kondisi Awal = 100% Target per tahun = 100% Kondisi Akhir = 100%

2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Survey Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan kepada Penerima Layanan	Survei dilakukan kepada para pegawai dengan mengisi kuisioner kepuasan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah yang dilakukan per-triwulan dengan mempedomani tata cara survei dan penilaian pada Permenpan no. 14 Tahun 2017. Untuk selanjutnya dikonversi menjadi Nilai Persepsi : Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3.53 - 4.00 atau nilai interval konversi 88.31 - 100.00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3.07 - 3.53 atau nilai interval konversi 76.61 - 88.30 Nilai 2 : Kurang Baik, dengan nilai interval hasil survei 2.60 - 3.06 atau nilai interval konversi 65.00 - 76.60 Nilai 1 : Tidak Baik, dengan nilai interval hasil survei 1.00 - 2.59 atau nilai interval konversi 25.00 - 64.99	Target 2026 = 4 Nilai Target 2027 = 4 Nilai Target 2028 = 4 Nilai Target 2029 = 4 Nilai Target 2030 = 4 Nilai
---	--	--	---	--	--

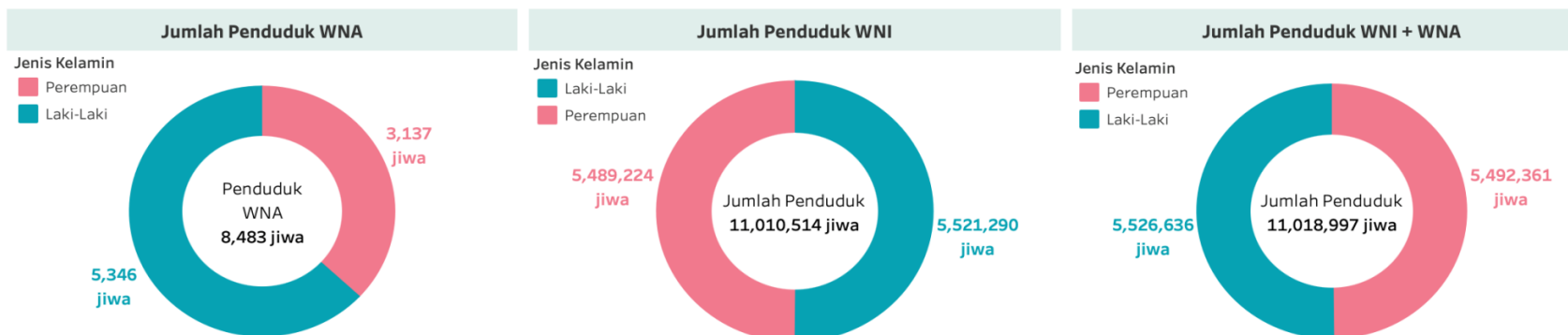
Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Semester 1

Profil Perkembangan Kependudukan DKI Jakarta

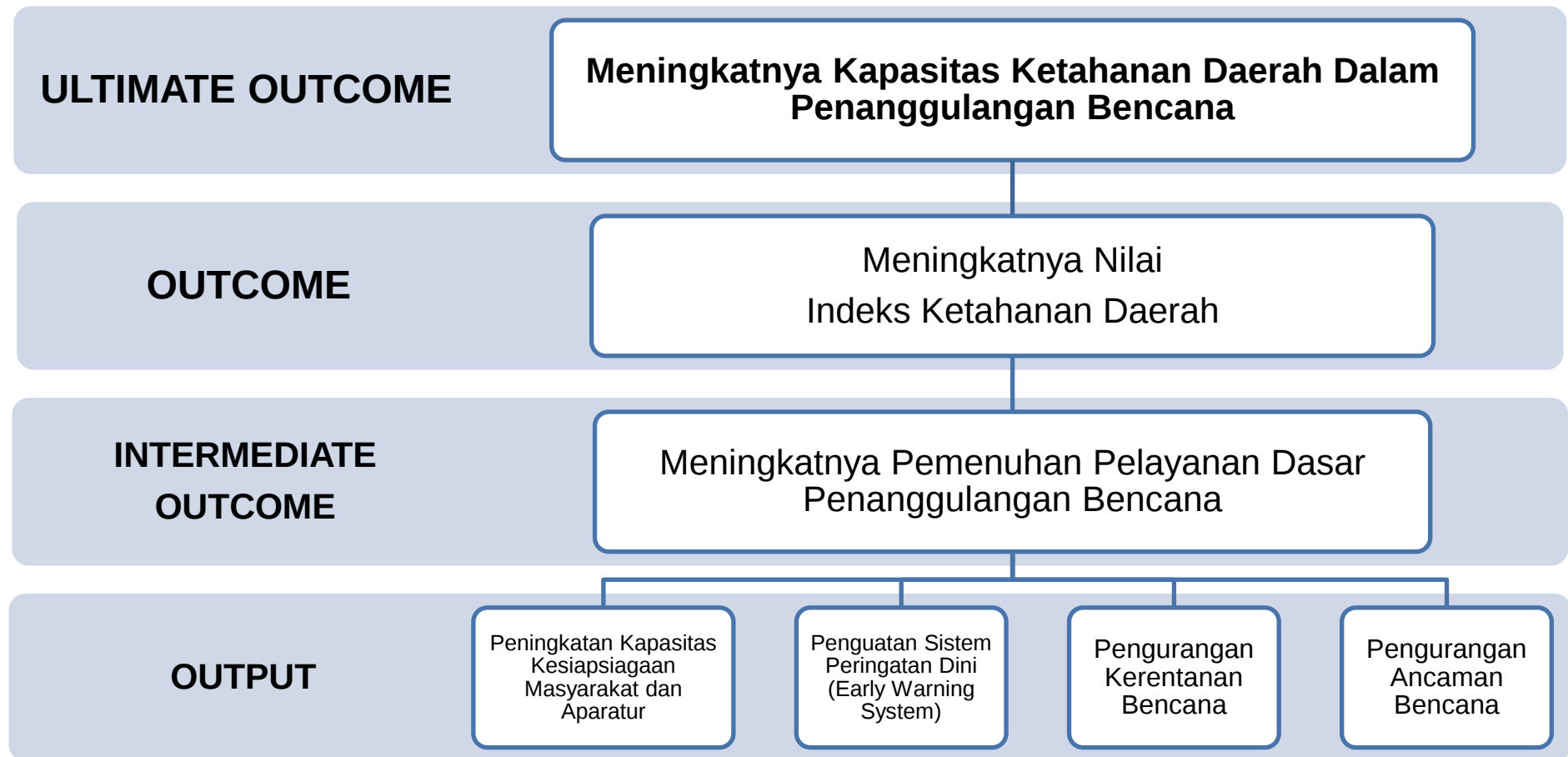
Tahun 2022 Semester 2	Tahun 2023 Semester 1	Tahun 2023 Semester 2	Tahun 2024 Semester 1	Tahun 2024 Semester 2	Tahun 2025 Semester 1	STA
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----



Sumber: Data Kependudukan Bersih Kemendagri Semester 1 Tahun 2025



Pohon Kinerja Strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029



Cascading Kinerja Strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029



Analisa *Critical Success Factors* (CSF)

Level I. Penentuan Ultimate Outcome/Tujuan Strategis

MANDAT (Dasar Hukum):	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA
UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pergub Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 2023-2027	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
	Penguatan Regulasi Penanggulangan Bencana	
	Peningkatan Kolaborasi antar Instansi	
HARAPAN: Mewujudkan ketahanan Daerah terhadap bencana dimana daerah mampu mengantisipasi, menyerap, merespon ,dan pulih dari dampak bencana dengan lebih baik	Penurunan jumlah korban jiwa dan kerusakan akibat bencana tahunan	
	Peningkatan Persentase OPD yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan	

Level II. Merumuskan Intermediate Outcome/Sasaran

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA
Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Penurunan nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI) Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	1. Penguatan kapasitas (Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, Peningkatan kapasitas aparat BPBD dan OPD terkait, Penguatan sistem peringatan dini /EWS) 2. Pengurangan kerentanan (perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, peningkatan literasi kebencanaan) 3. Pengurangan ancaman (rehabilitasi ekosistem, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur mitigasi bencana)	Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana
	Early Warning System (EWS) berfungsi dan terintegrasi hingga ke level RT/RW sehingga Informasi kebencanaan dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh publik dan petugas	1. Pengadaan EWS di titik rawan bencana berdasarkan hasil kajian risiko 2. Pembentukan tim siaga bencana RT/RW yang dilatih untuk merespons peringatan dini	

(ULTIMATE OUTCOME) TUJUAN RENSTRA	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RENSTRA	(CRITICAL SUCCESS FACTOR) STRATEGI	(INTERMEDIATE OUTCOME) SASARAN RENSTRA
		3. Sosialisasi EWS secara langsung dan melalui media lokal sehingga warga paham tentang makna sinyal peringatan (bunyi sirine, warna status bahaya, dsb)	
	Masyarakat mampu mendeteksi risiko dan memiliki kapasitas untuk merespons bencana secara mandiri	Pendidikan, partisipasi, pengorganisasian komunitas, dan akses informasi, agar penguatan kapasitas masyarakat menjadi strategi inti pengurangan risiko bencana di daerah	
	BPBD memiliki SDM yang kompeten, peralatan yang memadai, serta prosedur tetap (SOP) yang berjalan efektif	1. Penyusunan dan review SOP secara periodik: pelaporan bencana, tanggap darurat, distribusi logistik, aktivasi posko, dsb 2. Pelatihan rutin untuk jabatan fungsional penanggulangan bencana (JFPB) dan staf teknis (pusdalops, logistik, TRC)	

Level III. Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah

Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	<i>Critical Success Factor</i> Strategi	Program
Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana	Tercapainya persentase capaian SPM sub urusan bencana	1. Penyediaan SDM yang kompeten dalam penanggulangan bencana 2. Pemenuhan sarana dan prasarana standar pelayanan minimal sub urusan bencana 3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan 4. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah 5. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan SPM sub urusan bencana	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 2. Program Penanggulangan Bencana



BPBD Provinsi DKI Jakarta

Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.71, RT.10/RW.10, Kelurahan Duri Pulo,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130



bpbddjakarta.go.id

